

SKRIPSI

**PELAKSANAAN *AFFIRMATIVE ACTION* PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 22-24/PUU-VI/2008
DI KPU KOTA PAREPARE
(Analisis Siyasah Dusturiyah)**



OLEH

**NURMILA RAMADHANI
NIM: 17.2600.032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**PELAKSANAAN *AFFIRMATIVE ACTION* PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 22-24/PUU-VI/2008
DI KPU KOTA PAREPARE
(Analisis Siyasah Dusturiyah)**



OLEH

**NURMILA RAMADHANI
NIM: 17.2600.032**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelaksanaan *Affirmative Action* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare (Analisis Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Nurmila Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.032

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B. 1827/In.39.6/PP.00.9/10/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.

(.....)

NIP : 19700917 199803 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

(.....)

NIP : 19840312 201503 1 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



(.....)

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pelaksanaan *Affirmative Action* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare (Analisis Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa : Nurmila Ramadhani

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2600.032




Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B. 1827/In.39.6/PP.00.9/10/2020

Tanggal Kelulusan : 13 Agustus 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Ketua)	()
Dr. Hj. Saidah, S.HL., M.H.	(Sekretaris)	()
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	()
Budiman, M.HI.	(Anggota)	()

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terimakasih penulis persembahkan untuk keluarga kecil penulis, yaitu kedua orang tua penulis, yakni ibunda Haskina, ayahanda Rustam, serta kakanda Muhammad Akbar Jaya, dan adinda Muhammad Nasriadi. Terimakasih sebesar-besarnya telah memberikan dukungan terbesar dan mendidik penulis yang tak kenal jarak sehingga penulis dapat menajalani kehidupan dan menapaki jenjang pendidikan hingga saat ini. Terimakasih atas perjuangan, pengorbanan, dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Badruzzaman, S. Ag., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Saidah. S.HI., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Komisioner dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare atas izin dan pemberian datanya serta kesediannya untuk diwawancara selama penulis meneliti.
6. Nurul Ahmira sepupu rasa saudara yang selalu ada dalam suka duka penulis, begitu juga dengan sepupu M. Akbar beserta istrinya Palda Darwis yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengurus keperluan rumah dan mejaga nenek selama penulis melakukan penelitian.
7. Keluarga besar penulis, baik dan ibunda maupaun ayahanda yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan studi.
8. Sahabat SMA penulis, Elena, Dinda Putri Puspita dan Fakhriyyah Saleh yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi.
9. Sahabat perkuliahan penulis, Azizah, Rosalinda F Lara dan teman-teman seangkatan penulis Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Maret 2021
10 Sya'ban 1442 H

Penulis



Nurmila Ramadhani
Nim: 17.2600.032

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmila Ramadhani
NIM : 17.2600.032
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 22 Januari 1999
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan *Affirmative Action* Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare
(Analisis Siyash Dusturiyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Agustus 2021
Penyusun,



Nurmila Ramadhani
Nim: 17.2600.032

ABSTRAK

Nurmila Ramadhani, *Pelaksanaan Affirmative Action Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare (Analisis Siyasaah Dusturiyah)*, (dibimbing oleh Bapak Badruzzaman dan Hj. Saidah).

Affirmative action hadir dengan tujuan untuk mengatasi minimnya keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kebijakan tersebut merupakan cara yang tepat bagi pemerintah untuk dapat mengatasi minimnya keterwakilan perempuan. Namun, di tengah-tengah pelaksanaan kebijakan tersebut hadir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 yakni pembatalan pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e yang dinilai telah mematahkan semangat awal kebijakan *affirmative action*.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *affirmative action* pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum mencapai tujuan *affirmative action* itu secara keseluruhan yaitu target keterwakilan perempuan final yang duduk di parlemen 30% belum tercapai, namun dari segi kinerja KPU sudah lebih baik dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan pemilu yang demokratis dan memenuhi target *affirmative action*. Selain itu setelah pemilihan umum 2019 program pendidikan politik dan pemilu lebih digencarkan dengan membagi menjadi 10 segmentasi guna lebih memfokuskan program tersebut. Dalam Islam sendiri kepemimpinan wanita tidak di jelaskan secara eksplisit larangannya namun peneliti simpulkan bahwa kepemimpinan wanita boleh asalkan wanita tersebut mampu baik secara fisik maupun pengetahuan dan lain sebagainya.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Affirmative Action, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tinjauan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Implementasi	12
2. Teori Keadilan.....	13
3. Teori Kesetaraan Gender.....	11
C. Kerangka Konseptual	18
1. Pelaksanaan	18
2. <i>Affirmative Action</i>	19
3. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	20

4. Komisi Pemilihan Umum.....	21
5. Siyasah Dusturiyah.....	22
D. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan.....	31
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
F. Uji Keabsahan	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan <i>Affirmative Action</i> Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare	37
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Pelaksanaan <i>Affirmative Action</i> pada Pemilu 2019 di KPU Kota Parepare	63
C. <i>Affirmative Action</i> dalam Pandangan Ketatanegaraan Islam	65
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XLVII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perbandingan Jumlah Pemilih dan Anggota DPR RI	4
1.2	Perbandingan 3 UU Tentang Aturan <i>Affirmative Action</i>	5
1.3	Perbedaan Sex dan Gender	15
3.1	Jumlah Penduduk Kota Parepare	29
3.2	Pekerjaan Penduduk Kota Parepare	29
4.1	Jumlah Penduduk Kelompok Umur Kota Parepare, 2020	38
4.2	Daftar Pemilih Tetap Kota Parepare Pemilu 2019	39
4.3	Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	42
4.4	Tahapan Penentuan Calon Peserta Pemilu Legislatif	43
4.5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	45
4.6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	46
4.7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	48
4.8	Partai Golongan Karya (Golkar)	49
4.9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	50
4.10	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	52
4.11	Partai Berkarya	52

4.12	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	53
4.13	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	54
4.14	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	55
4.15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	56
4.16	Partai Amanat Nasional (PAN)	57
4.17	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	58
4.18	Partai Demokrat	59
4.19	Partai Bulan Bintang	60
4.20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	61
4.21	Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare	65

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VI
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	V
3	Instrumen Penelitian	VIII
4	Surat Keterangan Wawancara	X
5	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIII
6	Dokumentasi	XIV
7	Bukti Footnote	XVIII
8	Biodata Penulis	XLVIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tataran politik, sejarah telah menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW telah muncul tokoh-tokoh politik yang berasal dari kaum perempuan seperti Umi Hani' yang dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah SAW ketika memberikan jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik, yang merupakan bidang politik praktis. Begitupun pada masa Khulafa'ur Rasyidin, Aisyah memimpin tentara untuk memerangi Kelompok Ali bin Abi Thalib yang mengangkatnya menjadi khalifah dan terkenal dengan perang Jamal. Keterlibatan Aisyah dalam perang tersebut juga menunjukkan bahwa para sahabat memperbolehkan wanita terlibat langsung dalam masalah politik praktis.¹

Dalam Al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang mengatakan sifat wanita dan laki-laki merupakan ketentuan atau kodrat. Yang secara tegas dan eksplisit dinyatakan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki potensi untuk beriman dan bertakwa sebagaimana yang dikatakan dalam firman Allah SWT.

Q.S. An-Nisa/3: 124.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.²

¹ Mareza Sultriani, "Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Kuota Perempuan dalam Jabatan Politik" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Dalam tafsir Thabari yang telah diterjemahkan oleh Ahmad Abduraziq al Bakri dkk sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyempurnaan atas naskah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir menyebutkan, di jelaskan Allah berfirman kepada mereka,

Barangsiapa yang beramal shalih dari laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan yang menjadi hamba-Ku, sedang ia seseorang yang beriman kepada-Ku dan kepada Rasul-Ku, membenarkan keesaan-Ku dan membenarkan kenabian Muhammad SAW, dan membenarkan apa yang dibawa olehnya dari sisi-Ku, niscaya mereka akan masuk ke dalam surga dan mendapatkan kesenangan di dalamnya, di akhirat kelak. Dan bukan kalian wahai orang-orang yang menyekutukan-Ku dan mendustakan Rasul-Ku, kalian tidak akan pernah dapat merasakan tempat yang ditempati oleh orang-orang beriman dan masuk ke dalam tempat mereka pada Hari Kiamat nanti, karena kamu adalah orang-orang beriman dan masuk ke dalam tempat mereka pada Hari Kiamat nanti, karena kamu adalah orang-orang yang kafir dan mendustakan Rasul-Ku.³

Secara tekstual menurut peneliti, surah tersebut menerangkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang semata-mata berniat untuk memperoleh amal kebajikan, Allah SWT menjanjikan surga dan tidak dizalimi sedikitpun termasuk di dalamnya untuk menjadi bagian dalam parlemen atau pemerintahan. Sedangkan dalam Azbabun Nuzul Q.S. An-Nisa/3: 124 yakni Masruq ra menjelaskan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum Yahudi dan Nasrani “Kami dan kalian adalah mempunyai kedudukan yang sama di sisi Tuhan (HR. Ibnu Jarir).⁴

Sampai saat ini perempuan di berbagai Negara masih menjadi “*second class citizen*” ketika berbicara kiprahnya di ranah politik. Kondisi tersubordinasi oleh kaum laki-laki masih menjadi fenomena lumrah di berbagai belahan dunia. Berbagai upaya sebetulnya telah dilakukan oleh beberapa pihak, baik di level internasional maupun nasional di masing-masing negara. Secara internasional, Konvensi PBB “*Convention*

³ Ahmad Abduraziq Al-Bakri dkk, tafsir Ath-Thabari, jilid 7, Pustaka Azzam.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.

on Political Rights For Women” dan “*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*” diadopsi sejak tahun 1952 dan 1979. Konvensi hak-hak politik kaum perempuan menetapkan standar internasional untuk hak-hak politik kaum perempuan. Sementara CEDAW menjadi dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki dengan memberikan jaminan kesetaraan akses dan kesempatan dalam kehidupan politik dan aktivitas publik lainnya. Termasuk hak untuk memberikan suara dan mengikuti pemilihan umum. Upaya lainnya adalah *Beijing Declaration and Platform for Action* pada tahun 1995 yang merupakan kerangka kebijakan global yang komprehensif untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.⁵

Adapun isi dari *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang mengatur hak politik perempuan tertuang dalam pasal 7 dan pasal 8 yang menentukan bahwa:

1. Hak untuk memilih dan dipilih;
2. Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya;
3. Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintah di semua tingkat;
4. Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan politik dan public;
5. Mewakili pemerintah pada tingkat internasional;
6. Berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional.⁶

⁵ Mudiwati Rahmatunnisa, “Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia” *Jurnal Wacana Politik* 1, No. 2 (2016).

⁶ Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Buku Obor, 2014).

Sedangkan ketentuan dalam konvensi PBB (*Convention on the Political Rights*) tentang hak-hak politik perempuan menjelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi public, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.⁷

Sejarah ketatanegaraan mencatat bahwa sistem parlemen yang dianut berbeda-beda sejak kurun waktu sebelum Indonesia merdeka sampai saat sekarang ini. Sistem parlemen Indonesia berganti-ganti sesuai dengan kurun waktu berlakunya suatu konstitusi.⁸ Telah banyak cara yang ditempuh untuk mendobrak sistem perpolitikan di Indonesia bahkan juga telah dicoba melalui cara berbaur dengan budaya yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tapi krisis keterpilihan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia masih belum juga mampu menemukan titik temu. Sebagian besar lembaga legislatif masih diisi oleh sebagian besar kelompok laki-laki.⁹ *Affirmative Action* hadir untuk memperjuangkan hal tersebut.

⁷ Loura Hardjaloka, 'Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi', *Jurnal Konstitusi*, 9.2 (2012).

⁸ Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara : Menelisik Ketatanegaraan Serta Politik Negara Maju dan Berkembang* (CV Mine Yogyakarta : 2020).

⁹ Sri Zul Chairiyah, "Perkembangan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat: Studi Komparatif Kebijakan *Affirmatic action* Periode Pemilu Legislatif 2004-2014", *Jurnal Inadah*, 2.2 (2019).

Secara demografis jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki. Demikian juga dengan jumlah pemilih perempuan lebih besar dari pemilih laki-laki. Dari table dibawah ini terlihat bahwa representasi perempuan di parlemen tidak proporsional dengan jumlah penduduk dan pemilih perempuan yang diwakilinya. Dengan demikian, jika laki-laki *overrepresented*, maka perempuan *under-represented* pada kehidupan politik di Indonesia.¹⁰

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pemilih dan Anggota DPR RI

Pemilu	Jumlah Pemilih		Jumlah Anggota DPR RI	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1999	66.291.000 (57%)	50.009.000 (43%)	44 (8%)	455(91.2%)
2004	65.957.990 (53%)	58.491.049 (47%)	65 (11%)	485 (89%)
2009	87.854.388 (49.8%)	88.560.046 (50.2%)	103 (18%)	456 (82%)

Sumber Data: www.kpu.go.id

Affirmative Action merupakan sarana atau cara yang dapat dan harus digunakan untuk mengatasi masalah seperti yang dijelaskan diatas yakni *under-represented*. Semenjak pemilu 2004 sampai pemilu tahun 2014 beragam kebijakan *Affirmative Action* telah coba dilahirkan di Indonesia. Berikut penjelasan tentang

¹⁰ Irma Latifah Sihite, "Penerapan *Affirmatic action* Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia" (Tesis; Fakultas Hukum: Jakarta,2011).

perkembangan kebijakan *Affirmative Action* dalam undang-undang tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di Indonesia yang dijelaskan dalam table berikut ini:

Tabel 1.2 Perbandingan 3 UU Tentang Aturan *Affirmative Action*

UU No. 12 Tahun 2003	UU No. 10 Tahun 2008	UU No. 8 Tahun 2012
Pasal 65 ayat 1 tentang kuota 30% perempuan	Pasal 53 tentang kuota pasal 30% perempuan	Pasal 55 tentang kuota 30% perempuan
	Pasal 55 ayat 2 tentang <i>system zipper</i>	Pasal 56 ayat 2 tentang <i>system zipper</i>

Sumber: Sri Zul Chairiyah, “Perkembangan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat: Studi Komparatif Kebijakan *Affirmative Action* Periode Pemilu Legislatif 2004-2014”, Jurnal Inadah, 2 No.2 (2019). h. 160.

Selain 3 UU di atas komisi pemilihan umum selaku penyelenggara pemilihan umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah salah satu bentuk perjuangan *Affirmative Action* tepatnya pada pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d ayat (2) dan ayat (3).

- Pasal 6 ayat (1) : Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
- c. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil,
 - d. Disetiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit (satu) orang bakal calon perempuan,
- Pasal 6 ayat (2) : Dalam hal perhitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas
- Pasal 6 ayat (3) : Dalam hal partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.¹¹

Hal ini berarti bahwa partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daerah pemilihan, maka di daerah pemilihan tersebut partai politik itu tidak bisa mengikuti pemilu alias di coret dalam pemilihan itu.¹²

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang membatalkan bunyi pasal 214 huruf a huruf b huruf c huruf d dan huruf e UU No. 10 Tahun 2008 berimplikasi pada penerapan *Affirmative Action* bagi caleg perempuan berdasarkan nomor urut menjadi berdasarkan suara terbanyak. Hal ini juga mempengaruhi PKPU No. 20 Tahun 2018 yang bertujuan untuk menjamin dan mengakomodasi hak politik perempuan.

Pasal 214: Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai POLitik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- b. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- c. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
- d. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
- e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.¹³

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, PKPU No. 20 Tahun 2018.

¹² Abd. Rauf Ibrahim dkk, 'Akomodasi Hak Perempuan pada Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2013 di Kota Parepare', Al-Maiyyah, 12.1 (2019).

Pembatalan pasal diatas selanjutnya diakomodasi oleh undang-undang pemilu terbaru yakni UU No. 7 Tahun 2017 selain itu dalam undang-undang tersebut juga mensyaratkan partai politik yang dapat ikut pada pemilu haruslah mempunyai keterwakilan perempuan di tingkat pusat serta penggunaan sistem syper pu masih di berlakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *Affirmative Action* di KPU Kota Parepare pasca putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 ?
2. Bagaimana impilkasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 terhadap pelaksanaan *Affirmative Action* pada pemilu 2019 di Kota Parepare ?
3. Bagaimana hukum tata negara Islam (siyasah dusturiyah) memandang kebijakan terkait *affirative action* ?

C. Tujuan Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan *Affirmative Action* di KPU kota Parepare pasca putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008.
2. Mengetahui bagaimana impilkasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 terhadap pelaksanaan *Affirmative Action* pada pemilu 2019 di Kota Parepare.
3. Menegetahui bagaimana hukum tata negara islam (siyasah dusturiyah) memandang kebijakan terkait *affirative action*.

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008".

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat umum bagaimana pelaksanaan *Affirmative Action* di KPU kota Parepare pasca putusan MK No. 22-24/PUUVI/2008 dan apa yang menjadi alasan adanya putusan MK tersebut menurut KPU Kota Parepare. Secara khusus kegunaan penelitian ini yakni untuk peneliti sendiri dimana penelitian ini merupakan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan, dan bagi pemerintah yakni sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan selanjutnya akan pentingnya andil perempuan di segala bidang khususnya dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Novia Alfiah Istiqomah dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* dalam Pemilu Legislatif di Kota Jambi” mengemukakan bahwa kebijakan yang dilakukan KPUD Kota Jambi dalam menerapkan *affirmative action* dalam pencalonan anggota legislative sudah cukup baik dengan berupaya melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran perempuan di parlemen kepada masyarakat umum dan lembaga perempuan, KPU juga ikut berbaur dalam organisasi perempuan yang ada di Kota Jambi juga melibatkan partai untuk sama-sama mendorong kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Implementasi kebijakan *affirmative action* di Kota Jambi sudah terealisasi dengan baik dan sudah terpenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada focus dan teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya oleh Novia Alfiah Istiqomah berfokus pada implementasi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terhadap pemilu legislative di Kota Jambi dengan teori eksistensial, teori representasi dan teori feminisme. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pelaksanaan *affirmative action* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 yang dinilai memetakan secara awal kebijakan *affirmative action* tersebut dengan menggunakan teori implementasi, keadilan dan kesetaraan serta teori persamaan gender.

¹⁴ Novia Alfiah Istiqomah, “Implementasi Kebijakan *Affirmative Action* dalam Pemilu Legislatif di Kota Jambi” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

Rizqi Abdulrahman Masykur dalam penelitiannya yang berjudul “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia” mengemukakan bahwa *Affirmative Action* dilaksanakan oleh partai dengan ogah-ogahan mengingat susahnya menjaring kader apalagi perempuan untuk mau maju menjadi caleg pada pemilu legislatif. Dalam penerapannya, kebijakan 30% caleg perempuan pada pemilu menunjukkan terdapat peningkatan yang cukup berarti dalam hal kuantitas caleg di parlemen, walaupun persentasenya masih jauh dari 30% yang diharapkan, tetapi setidaknya hal ini telah mendorong peningkatan minat perempuan terhadap politik.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus dan tinjauan penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya oleh Rizqi Abdulrahman Masykur berfokus pada jumlah perolehan suara perempuan pada pemilu legislatif 2014 dengan menggunakan tinjauan teori yang bersifat umum. Sedangkan penelitian ini berfokus menjelaskan pemaknaan *Affirmative Action* (keterwakilan perempuan) pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan pandangan Islam terhadap perempuan dalam parlemen.

Penelitian selanjutnya oleh Ulfatun Hasanah yang berjudul “Gender And Politics (Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik)” menjelaskan bahwa gender sebagai proses ‘konstruksi sosial’ di dalam masyarakat. Konstruksi sosial merupakan pembentukan dari system konseptual kebudayaan dan linguistik. Gender juga merupakan alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Ditegaskan bahwa gender adalah pembagain laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Dan

¹⁵ Rizqi Abdulrahman Masykur, “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Indonesia” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hiayatullah Jakarta, 2017).

ternyata, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang panjang, melalui proses sosialisasi, penguatan, konstruksi, sosial budaya bahkan melalui kekuasaan negara. Sedemikian panjang dan lamanya proses “genderisasi” secara sosial budaya tersebut sehingga lambat laun perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial budaya menjadi seolah-olah ketentuan dari Tuhan, atau bersifat kodrati dan biologis yang tidak dapat diubah lagi. Peran gender tidak harus sama antara laki-laki dan perempuan, ada wilayah-wilayah yang bisa dilakukan laki-laki tetapi tidak bisa dilakukan perempuan, demikian sebaliknya ada wilayah yang bisa dilakukan perempuan tetapi tidak bisa dilakukan laki-laki, seperti halnya *Affirmative Action* (kuota 30% perempuan dalam partai politik).¹⁶

Adapun penelitian lain yang berkaitan yaitu penelitian tahun 2013 yang berjudul “Hakikat *Affirmative Action* Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)” oleh Hendri Sayuti. Hendri Sayuti memfokuskan penelitiannya pada *Affirmative Action* yang merupakan sebuah hasil dari kesadaran negara terhadap realitas hukum dan pembangunan yang menyisakan kelompok yang “terpinggirkan”. Kesadaran itu telah masuk pada beberapa negara di dunia, yang diawali oleh Amerika Serikat.¹⁷ Penelitian tersebut cenderung mengungkapkan pro kontra tentang adanya *Affirmative Action* khususnya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008 yang telah membatalkan berlakunya pasal 214 huruf a, b, c, d, dan e, UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur penentuan calon anggota

¹⁶ Ulfatun Hasanah ‘Gender and Politics: Ketelibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik’, *SAWWA*, 12. 3 (2017).

¹⁷ Hendri Sayuti, ‘Hakikat *Affirmative action* Dalam Hukum Indonesia: Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan’, *Jurnal Monara*, 12.1 (2013).

legislatif (caleg) berdasarkan suara terbanyak membuat perdebatan tersendiri dikalangan publik. Perdebatan itu muncul karena dengan demikian berimplikasi pada penerapan *Affirmative Action* bagi caleg perempuan sebagaimana yang menjadi semangat awal dari UU No. 10 Tahun 2008.¹⁸

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Implementasi

Dalam tataran praktis implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:¹⁹

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- c. Kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dihendaki maupun tidak
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Adapun model implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh

¹⁸ Hendri Sayuti, 'Hakikat *Affirmative action* Dalam Hukum Indonesia: Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan', *Jurnal Monara*, 12.1 (2013).

¹⁹ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016).

derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan (*contet of policy*) mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sedangkan lingkungan kebijakan (*content of implementation*) mencakup:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tangkap.²⁰

2. Teori Keadilan

Di dalam ilmu hukum keadilan merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus di kaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis. Hukum sangat erat hubungannya dengan kadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum.²¹ Keadilan harus selalu ada dalam setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.²²

²⁰ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016).

²¹ Hasanuddin Hasyim, *Filsafat Hukum* (CV Kaafah Learning Center, Parepare: 2019).

²² Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah* (Rajawali Pers, Depok: 2018).

a. Teori Keadilan Klasik

Teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani Kuno, yang berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya. Pemikiran tersebut dilakukan oleh beberapa filsuf yakni Plato dan Aristoteles. Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”* sedang orang yang adil adalah *“the self disciplined man whose passions are controlled by reason”*. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.²³

Sedangkan Aristoteles pandangannya terhadap keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan *“distributief”* dan keadilan *“commutatief”*. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa

²³ Bahder Johan Nasution, ‘Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern’, *Jurnal Yustisia*, 3.2 (2014).

membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁴

b. Teori Keadilan Modern

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalism yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualism, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintah demokrasi yang dapat menajmin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalism sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalism erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal.²⁵

Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keurunan, dan jenis orangnya. Setiap orang orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya. Kalau diategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Qur'an dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hah-hak sesseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan "hendaknya kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan". Secara keseluruhan,

²⁴ Anna Suheri, 'Wujud Keadilan Dalam Masyarakat DI Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional', *Jurnal Morality*, 4.1 (2018).

²⁵ Bahder Johan Nasution, 'Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern', *Jurnal Yustisia*, 3.2 (2014).

pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dalam Islam perintah berlaku adil ditunjukkan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu sendiri. Keharusan berlaku adilpun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafirpun umat Islam diperintahkan berlaku adil dan harus ditegakkan tanpa membedakan krena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka haru diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.²⁶

3. Teori Kesetaraan Gender

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan sex yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Untuk proses pertumbuhan anak kecil menjadi sseorang laki-laki atau menjadi sseorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas sosial, selebihnya digunakan istilah gender.²⁷ Untuk lebih memahami terdapat dalam table di bawah ini.

²⁶ Mahir Amin, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4.2 (2014).

²⁷ Janu Arbain, et al.,eds., 'Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih', *SAWWA*, 11. 1 (2015).

Tabel 1.3 Perbedaan Sex dan Gender

No	Aspek	Gender	Jenis Kelamin (Sex)
1	Dasar	Konstruksi Sosial	Takdir
2	Pencirian	Perspektif Kultur (non-biologis)	Biologis
3	Status yang dibentuk	<p>Feminim, maskulin Contohnya:</p> <p>a. Perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa,</p> <p>b. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan di sektor domestik dan bertanggungjawab masalah rumah tangga.</p>	<p>Perempuan, laki-laki Contohnya: Laki-laki memiliki penis, jakala (kala menjing), dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki Rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui.</p>
4	Peran Sosial	<p>a. Peran Sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah, disamping menjadi istri juga.</p> <p>b. Peran sosial dapat dipertukarkan; untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah</p>	<p>a. Peran reproduksi tidak dapat berubah: sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.</p> <p>b. Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.</p>

		bahkan sampai ke luar negeri. Atau sifat-sifat perempuan dan laki-laki dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang memiliki sifat lemah lembut dan keibuan dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.	
5	Jangkauan	Kelompok sosial tertentu	Universal, seluruh dunia

Sumber : Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, 'Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan Dalam Pemangungan Politik', *SAWWA*, 12.3 (2017).

Deaux dan Kite beserta Thomson dan Priestley mengemukakan gender merupakan bangunan sosial dan kultural yang pada akhirnya membedakan antara karakteristik maskulin dan feminim.²⁸ Dalam sumber yang sama Davis, Arber dan Gilbert menyebutkan konsep gender muncul karena para ilmuwan sosial melihat bahwa subordinasi perempuan merupakan hal yang umum dan berjalan bertahun-tahun dengan keuntungan di pihak laki-laki sehingga nyaris menjadi sebuah ideologi.

Teori politik tentang kesetaraan gender merupakan permasalahan klasik yang melekat dalam masyarakat barat. V. Spike Peterson dan Anne Sisson Ruyan berpendapat bahwa saat ini masih ada stereotip gender yang berujung pada ketidakadilan gender. Maskulinitas dalam budaya Barat dihubungkan dengan kualitas rasionalitas dan sebaliknya perempuan yang irasional dan emosional. Perempuan diasingkan dari partisipasi dalam lembaga politik formal dengan pembatasan hak kewarganegaraan melalui berbagai cara dalam bentuk hegemoni maskulin. Sebagai jawaban atas kampanye politik, feminisme mengambil dua upaya,

²⁸ Partini, *Bias Gender Dalam Demokrasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).

yaitu meningkatkan partisipasi perempuan dalam lembaga politik formal, dan memperluas definisi politik dengan cara mengungkapkan partisipasi politik perempuan di luar lembaga formal.

Anne Philip, sebagaimana dikutip oleh Judith Squire menyebutkan 4 argumen untuk kesetaraan partisipasi perempuan dalam politik formal, yaitu argumen tentang politik peran, argumen yang berhubungan dengan keadilan, argumen yang berhubungan dengan kepentingan perempuan, dan argumen yang berhubungan dengan revitalisasi demokrasi yakni:

- a. Model peran, didasarkan atas kepercayaan bahwa keberadaan representasi perempuan mendukung terbentuknya keyakinan bahwa mereka dapat melakukan peran itu.
- b. Keadilan, representasi yang sama secara kuantitas antara laki-laki dan perempuan di legislatif menandakan adanya kesetaraan.
- c. Kepentingan perempuan, perempuan perlu masuk arena politik untuk memperjuangkan kepentingannya. Dengan demikian selain kehadirannya, keputusan yang dibuat dan kebijakan yang di rumuskan memegang peranan penting.
- d. Revitalisasi demokrasi, mengusulkan agar perempuan masuk ke posisi kekuasaan karena menggunakan politik secara berbeda, sehingga memperbaiki wujud dari ruang publik.²⁹

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan *Affirmative Action* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare (Analisis

²⁹ Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

Suyasah Dusturiyah). untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari juul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Pelaksanaan

Westra mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Sedangkan menurut Tjokroadmudjoyo mengemukakan definisi pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa, pada mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapainya organisasi dengan efisien dan ekonomis.³⁰

Terkait dengan pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini lebih merujuk kepada pendapat westra pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk mempercepat keadilan dan persamaan terhadap *affirmative action* (keterwakilan perempuan) dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan.

2. *Affirmative Action*

Secara teoritis ditemukan beberapa pandangan dan pemahaman tentang *Affirmative Action*, Marquita Sykes mendefinisikan “*the set of publik policies and*

³⁰ Siti Hertanti, dkk, “Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pengandaran”, Jurnal Moderat, 5.3 (2019).

initiatives designed to help eliminate past and present discrimination based on race, color, religion, sex, or national origin, is under attack,”

Sementara itu, menurut Stanford Encyclopedia Of Philosophy “*Affirmative Action*” means positive take to increase the representation of women and minorities in areas of employment, education, and business from which they have been historically excluded. When those steps involve preferential selection-selection on the basis of race, gender, or ethnicity-Affirmative Action generates intense controversy.

Sejalan dengan itu, Tom Campbell, seorang professor yurisprudensi menyatakan *Affirmative Action* sebagai “kebijakan yang dikeluarkan untuk grup tertentu yang dinilai tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi penting di masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi”.

Berdasarkan uraian diatas, *Affirmative Action* yang dimaksud peneliti dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna, kulit, jenis kelamin, agama, dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi atau okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (*positive deskrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan UU.³¹

³¹ Hendri Sayuti, ‘Hakikat *Affirmative action* Dalam Hukum Indonesia: Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan’, *Jurnal Monara*, 12. 1 (2013).

Dalam pespektif Dahlerup dalam jurnal wacana politik, Universitas Padjajaran menyebutkan *affirmative action* merujuk pada konsep “*positive discrimination*” dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan representasi kaum perempuan. Selanjutnya Dahlerup mengatakan bahwa *affirmative action* dalam bentuk kouta gender ini mengalokasikan persentase atau jumlah tertentu untuk kaum perempuan dalam institusi politik.³²

Sejauh ini ada dua metode atau cara dalam pelaksanaan *affirmative action* untuk menjamin keterwakilan politik perempuan yakni penerapan sistem kuota melalui konstitusi atau peraturan perundnag-undangan dan kuota melalui partai politik, dan kedua hal ini telah di terapkan di Indonesia.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 berisi pembatalan ayat 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e pada Undang-Undnag Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dimana ayat tersebut berbunyi:

Pasal 214: Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- b. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;

³² Mudiwati Rahmatunnisa, “Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia” Jurnal Wacana Politik 1, No. 2 (2016).

- c. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
 - d. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
 - e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.³³
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat 5 “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”

Terkait dengan judul peneliti yakni KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota beranggotakan lima orang yang terdiri dari seorang ketua, empat anggota dan empat orang anggota. Anggota KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Berbeda dengan KPU dan KPU Provinsi, secara fungsional KPU Kabupaten/Kota adalah implementor dan pengawas kepemiluan di tingkat kabupaten/kota yang membentuk PPK, PPS dan KPPS, mengkoordinasi dan mengendalikan tahapan pelaksanaan Pemilu oleh PPK, PPS dan KPPS, memutakhirkan data pemilih, menindaklanjuti temuan pelanggaran dan memberi sanksi administrasi kepada jajaran penyelenggara pemilu di bawahnya.³⁴

³³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008”.

³⁴ Aditya Perdana dkk, Tata Kelola Pemilu di Indonesia (Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: 2019)

Berdasarkan tingkatannya, Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada tingkat daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPUD Kabupaten/Kota berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.
- c. Meyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.³⁵

5. Siyasah Dusturiyah

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan Lisan *al-arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dana politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Kallaf mengutip ungkapan Al-Marqizi menyatakan, arti kata siayasah adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasah* sama dengan *policy (of government, Corporation, etc)*. jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siayasah.³⁶

³⁵ Pasal 20 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁶ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta, Ombak: 2014).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal-hwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Adapun ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menurut Imam al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadlaiyyah*
- d. *Siyasah Harbiah*
- e. *Siyasah Idariyyah*

Menurut Abdul Wahab Khalaf membagi *Fiqh Siyasah* dalam tiga bidang kajian, yaitu:

- a. *Siyasah Qadlaiyyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyah*

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash Shiddiegy membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'yyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Maliyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).

- d. *Siyasah Qadlaiyyah Shar'iyah* (kebijaksanaan Peradilan).
- e. *Siyasah Idariyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shar'iyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Shar'iyah* (Politik Peperangan).³⁷

Dalam penelitian ini analisis *fiqh siyasah* yang diambil yaitu pendapat Imam Al-Mawardi yakni *Siyasah Dusturiyah*. Kata *Dusturi* berasal dari bahasa Persia yang semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (Pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan.³⁸

³⁷ Muhammad Hanif Maulidin, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

³⁸ Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta, Kencana: 2017)

Suyuti Pulungan menuliskan bahwasanya objek kajian fiqh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintah. Sedangkan objek kajian Siyasah Dusturiyah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan guna untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut dengan lembaga perwakilan rakyat, yang bertujuan untuk mewakili segala bentuk kepentingan rakyat dengan menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni *Imamah, Ahl Ahlu al-Halli wa-'Aqdi, dan Wizarah*.

a. *Imamah*

Kata-kata *imam* dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk *mufrad*/tunggal maupun dalam bentuk jamak atau yang di-*idhof*-kan tidak kurang dari 12 kali disebutkan.

Dalam studi *fiqh siyasah*, *imamah* seringkali dihubungkan dengan khalifah atau *amir*. Istilah ini memberikan pengertian bahwa hal itu merupakan istilah kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Ibnu Khaldun memberikan rumusan bahwa institusi *imamah* atau khalifah mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa *imamah* adalah sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syariat serta penerus bagi misi kenabian agar tercapainya kemaslahatan di dunia dan diakhirat bagi bangsa atau umat yang dipimpin.

Sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah, M. Iqbal menulis pernyataan; Abdul Qadir Audah yang mendefinisikan bahwa *imamah* adalah kepemimpinan umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menegakkan nilai keagamaan dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam.³⁹

b. *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd*

Ahl al-hall wa al-*aqd* (dibaca *ahlul halli wal 'aqdi*) diartikan dengan “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.” Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara ahl al-imamat (golongan yang berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.⁴⁰

c. *Wizarah*

Al-Mawardi menjelaskan arti *wuzarah* dari segi bahasa yaitu:


- 1) *Wuzarah* diambil dari kata *al-wizru*, yang artinya bebanan, karena *wazir* memikul beban kepala negara
- 2) Diambil dari kata *al-wazar*, yang artinya tempat kembali/lari, karena kepala negara selalu kembali kepada pemikiran/pendapat dan pertolongan *wazirnya*.

³⁹ Muhammad Hanif Maulidin, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Bakal Calon Legislatif Dalam Pemilu 2019 Study Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁴⁰ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Yogyakarta, Ombak: 2014).

- 3) Diambil dari kata *al-aznu*, yang artinya punggung, karena kepala negara dikuatkan didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggung.⁴¹

D. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

⁴¹ Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta, Kencana: 2017).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, dan metode pengumpulan data.

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam buku Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim merumuskan penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.⁴²

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor KPU Kota Parepare. Adapun deskripsi Kota Parepare yakni:

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016).

1. Letak Geografis

Kota Parepare berada di dalam kawasan Selat Makassar yang menghubungkan jalur lalu lintas transportasi dan perdagangan laut dari Jawa, Makassar, Kalimantan Timur, Filipina dan Kepulauan Maluku di bagian utara Nusantara. Dengan batas wilayah Kabupaten Pinrang di Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang di Timur, Kabupaten Barru di Selatan dan Selat Makassar di Barat.⁴³

2. Jumlah Penduduk Kota Parepare

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Parepare

\	Tahun	Jumlah
1	2012	132.048 Jiwa
2	2013	135.200 Jiwa
3	2014	136.903 Jiwa
4	2015	138.966 Jiwa
5	2016	140.423 Jiwa
6	2017	142.097 Jiwa
7	2018	143.710 Jiwa
8	2019	145.178 Jiwa
9	2020	151.454 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

3. Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Parepare

Tabel 3.2 Pekerjaan Penduduk Kota Parepare

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	2.880 Orang
2	Manufaktur	11.926 Orang
3	Jasa	52.401 Orang
Jumlah		67.207 Orang

⁴³ Wikipedia Kota Parepare, diakses pada tanggal 24 Juli 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Parepare

4. Visi dan Misi Kota Parepare

Visi:

Terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industry tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri dan berkarakter.

Misi

- 1) Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan.
- 2) Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan prima dan professional serta berkeadilan.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan prekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
- 5) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
- 6) Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya.⁴⁴

KPU Kota Parepare sendiri terletak di Jalan Bumi Harapan, Kel. Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat. KPU Kota Parepare memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di Kota Parepare. Adapun visi misi KPU Kota Parepare adalah sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesionalitas, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁴⁴ PPID Kota Parepare, diakses pada tanggal 24 Juli 2021.

Misi

1. Membangun lembaga penyelenggaraan pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu.
2. Menyelenggarakan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden serta Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundnag-undangan yang berlaku.
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁴⁵

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi *Affirmative Action* pasca putusan MK No.22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare analisis siyasah dusturiyah. Implementasi yang dimaksud dalam judul ini yakni bagaimana perkembangan jumlah keterwakilan perempuan pasca putusan MK tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *Affirmative Action* atau keterwakilan perempuan. Dalam putusan MK No. 22-24.PUU-VI/2008 menyebutkan adanya pembatalan terkait kuota 30% untuk caleg perempuan beserta *zipper system* dalam penomor urutan terkait calon legislatif perempuan.

D. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

⁴⁵ KPU Kota Parepare, tanggal 24 Juli 2021.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh di lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara di kantor KPU Kota Parepare. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu salah satu pegawai negeri sipil yang menjabat di KPU Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang yang terkait dengan *Affirmative Action*, putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data maka peneliti tidak dapat mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini.

1. Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.⁴⁶ Istilah observasi diturunkan dari bahasa Latin “*melihat*” dan “*memerhatikan*”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut.⁴⁷

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.⁴⁸ Wawancara merupakan suatu kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara itu dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara.⁴⁹ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara berisikan pertanyaan-pertanyaan

⁴⁶ Hasyim Hasanah, ‘Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial’, *Jurnal at-Taqaddum*, 8.1 (2016).

⁴⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Akara, 2016).

⁴⁸ Imami Nur Rachmawati, ‘Pengumpulan Data Dallah Penelitian Kualitatif: Wawancara’ *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007).

⁴⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Akara, 2016).

yang akan di ajukan dengan adanya pedoman wawancara tersebut maka akan meminimalisir kesalahan berupa menyebarluasnya pembahasan keluar dari tema penelitian.

3. Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa Latin yaitu *docere*, berarti mengajar. Pengertian dari kata dokumen ini menurut Gottschalk sering kali digunakan para ahli untuk dua pengertian, yaitu *pertama*, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan tertulis, dan petilasan-petilasan arkeologis. Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Lebih lanjut, Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.⁵⁰

4. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki.⁵¹

Adapun Teknik Pengolahan Data sebagai berikut:

⁵⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Akara, 2016).

⁵¹ Bachtiar S. Bachri, 'Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010).

1. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan narasumber dari beberapa pegawai di kantor KPU Kota Parepare.
2. Data Sekunder yang diperoleh berupa informasi laporan tertulis seperti data terkait *affrmatic action* di KPU Kota Parepare, bahan-bahan dokumentasi, serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan abash apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁵²

1. Keterpercayaan (*Credibility/ Validasi Internal*) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validasi suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability / Validasi Eksternal*)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, “bagi penelitian kualitatif

⁵² Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan sabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman ada tiga jenis kegiatan analisis data:

1. Reduksi. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Reduksi data terjadi secara berkelanjutan hingga laporan akhir. Bahkan sebelum data secara actual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti (sering tanpa kesadaran penuh). Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa bagian selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus membuat pemisah-pemisah, menulis memo-memo).

2. Model data (Data Display). Kita mendefinisikan model sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif.

Penarikan/Verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keberaturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi-proposisi.⁵³



⁵³ Elvinaro Ardiantono, Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Affirmative Action* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24 /PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare

Krisis keterwakilan perempuan merupakan masalah klasik, yang telah terjadi baik di masa orde lama, orde baru bahkan di masa reformasipun dan hal ini terjadi disemua tingkat baik di kabupaten/kota, provinsi, sampai pusat sekalipun. Kurangnya keterwakilan perempuan menuntut pemerintah untuk melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan untuk mendorong tingkat keterwakilan perempuan, tetapi juga dilakukan agar di parlemen dapat menghasilkan *out put* proses politik yang responsif terhadap kepentingan perempuan. Berdasarkan peraturan perundang-undnagan yang ada, terdapat beberapa produk hukum yang memberika legitimasi kepada pemerintah untuk melakukan upaya agar dapat meningkatkan keterakilan perempuan mulai dari UUD 1945, UU, bahkan sampai PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum).

Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presien dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakans secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Parepare. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pemilu selain bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu juga di harapkan mampu untuk dapat meningkatkan

keterwakilan perempuan dengan menyaring partai-partai politik yang akan ikut serta dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Parepare.

Afirmative Action merupakan kebijakan dimana negara memberikan peluang atau perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu dengan tujuan untuk mempercepat kesetaraan dan keadilan dengan menerapkan sistem kuota, termasuk di dalamnya kuota terkait keterwakilan perempuan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang secara tidak langsung mempengaruhi sistem pemilihan di Indonesia, sehingga banyak orang beranggapan bahwa hal inilah menjadi salah satu penganjal penerapan *affrmative action*. Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU selaku lembaga negara penyelenggara pemilihan umum bersifat nasional tetap dan mandiri sebagai mana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pasal 22E ayat 5 mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan *affirmative action* tersebut.

Kota Parepare merupakan kota terbesar kedua setelah Kota Makassar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai luas 99,33 Km² dengan jumlah penduduk 151.454 sebagaimana yang tertera di bawah ini

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Parepare, 2020

No	Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
1	0-4	7.482	7.172	14.465
2	5-9	6.429	6.072	12.501
3	10-14	6.731	6.383	12.501
4	15-19	6.709	6.433	13.142
5	20-4	6.671	6.628	13.299

6	25-29	6.806	6.725	13.531
7	30-34	6.261	6.209	12.470
8	35-39	5.754	5.851	11.605
9	40-44	5.277	5.283	10.560
10	45-49	4.457	4.618	9.075
11	50-54	3.825	4.199	8.024
12	55-59	3.243	3.623	6.866
13	60-64	2.351	2.681	5.032
14	65-69	1.438	1.835	3.273
15	70-74	879	1.300	2.179
16	75+	772	1.357	2.129
Parepare		78.085	76.369	151.454

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Parepare

Dengan jumlah penduduk tersebut, Kota Parepare dibagi menjadi 3 Daerah Pemilihan selanjtnya disingkat Dapil dengan jumlah perolehan kursi di legislatif atau di DPRD Kota Parepare sebanyak 25 Kursi sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dengan jumlah perolehan kursi tersebut, Kota Parepare mempunyai 3 Dapil dengan perolehan kursi di Kecamatan Bacuki dan Bacukiki Barat sebanyak 11 kursi sebagai Dapil 1, Kecamatan Ujung 6 Kursi sebagai Dapil 2 dan Kecamatan Soreang 8 kursi sebagai Dapil 3. Dengan jumlah pemilih tetap sebagai berikut.

Tabel 4.2 Daftar Pemilih Tetap Kota Parepare Pemilu 2019

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah laki-laki	Jumlah Perempuan	Total
1	Soreang	7	101	15.398	16.163	31.561
2	Ujung	5	74	10.424	11.472	21.896
3	Bacukiki Barat	6	89	13.623	14.973	28.559
4	Bacukiki	4	36	6.507	6.587	13.094
Total	4	22	300	45.952	49.195	95.147

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare

Penentuan Dapil sendiri sebagaimana hasil wawancara pada ibu Safriani Sudirman, S.H (43 tahun) anggota Komisioner KPU Kota Parepare pada tanggal 7 Juli 2021 menyebutkan

Jadi itu terkait penentuan Dapil, melihat historynya sebelum dipisah Bacukiki dan Bacukiki Barat satu kecamatan itu satu dan yang kedua adalah berdasarkan jumlah penduduk sampai pada pemilu 2019 itu belum memungkinkan untuk dipisah menjadi satu-satu dapil.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Kota Parepare dengan jumlah penduduk sebanyak 151.454 orang hanya terbagi menjadi 3 Dapil dengan jumlah perolehan kursi sebanyak 25 kursi dengan 4 kecamatan dikarena memang sejarahnya bacukiki dan bacukiki barat merupakan satu kecamatan yang di pecah, namun tidak mengharuskan kecamatan tersebut dipecah menjadi dua dapil karena dilihat dari segi penduduk antar dua kecamatan tersebut belum mencukup untuk dapat di pecah menjadi dua dapil.

⁵⁴ Safriani Sudirman, Komisioner KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 7 Juni 2021.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan tersebut selain berisi tentang mekanisme pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD di dalamnya memuat pengaturan terkait *affirmatic action* itu sendiri. Dimana selain kepentingan calon anggota DPR, DPD dan DPRD juga terdapat kepentingan kaum perempuan selaku calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal inilah yang dinamakan *Affirmatic action* dimana negara memberikan peluang atau perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu dengan tujuan untuk mempercepat kesetaraan dan keadilan dengan menerapkan sistem kuota, termasuk di dalamnya kuota terkait keterwakilan perempuan. Dimana sistem pemilu pada saat itu yakni menggunakan sistem proporsional terbuka dengan metode Kouta Hare. Kuota hare merupakan metode penentuan jumlah suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu kursi DPR, dengan cara membagi total suara sah dengan alokasi kursi yang tersedia atau nilainya disebut dengan bilangan pembagi pemilih.

Berikut hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan *Affirmative Action* pada tanggal 7 Juni 2021 oleh ibu Safriani Sudirman, S.H (43 tahun) yang menjabat sebagai salah satu komisioner di KPU Kota Parepare,

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencabutan pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dari perhitungan suara berdasarkan hasil BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) menjadi sistem sainte lague yang telah diterapkan pada pemilu 2019 melalui revisi 2x.⁵⁵

⁵⁵ Safriani Sudirman, Komisioner KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 7 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dari pemilu ke pemilu selalu terdapat pembaharuan baik dari segi sistem maupun metode, begitupun dengan sistem perhitungan suara, yang awalnya dapat menguntungkan perempuan dengan adanya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e UU No. 10 Tahun 2008 malah dengan dicabutnya pasal tersebut dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 mencederai semangat awal *affirmative action* dan hal ini telah diakomodasi oleh undang-undang Pemilu terbaru yakni, UU No. 7 Tahun 2017.

Begitupun dengan zipper sistem yang sebelumnya nomor urut caleg perempuan biasanya di tempatkan di nomor-nomor akhir namun dengan berlakunya system zipper maka urutan caleg perempuanpun dapat diamankan, hal ini berlaku pertamakali di undang-undang No. 10 Tahun 2008 hingga saat ini di undang-undang terkait pemilu yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

Lebih lanjut, Ibu Safriani Sudirman menjelaskan,

.... sistem zipper iya sampai sekarang masih berlaku, sistem zipper itu yakni penempatan nomor urut caleg perempuan di setiap kelipatan 3, dan yang menentukan nomor urut tersebut yah partai sendiri, kami dari KPU hanya menerima daftar nama caleg yang di usung, dan bilamana ada yang tidak sesuai dengan undang-undang pemilu yah baru kami tindak lanjuti berupa pemberitahuan kepada partai tersebut.⁵⁶

Dilanjutkan dengan pertanyaan penulis terkait bagaimana perkembangan keterwakilan perempuan sebelum adanya kebijakan *affirmative action*,

Dalam sejarah pastilah tau, kebijakan *affirmative action* itu kira2 mulai di atur pada tahun 2003 untuk persiapan pemilu 2004 pada waktu itu kemudian pada pemilu selanjutnya yakni 2009 ditambah terkait zipper sistem, sehingga pada

⁵⁶ Safriani Sudirman, Komisioner KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 7 Juni 2021.

waktu sebelum adanya kebijakan *affirmative action* pasti minim sekali keterwakilan perempuan itulah kenapa kebijakan tersebut lahir dan setelah lahirnya kebijakan tersebut bisa dilihat perubahannya dari pemilu ke pemilu dan semoga akan terus seperti ini yakni mengalami perkembangan.⁵⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan sebelum adanya kebijakan tersebut minim sekali bahkan ada di beberapa daerah yang tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali. Sehingga untuk menuntaskan masalah tersebut pemerintah dengan berbagai pertimbangan juga ikut menerapkan kebijakan *affirmative action* sebagaimana cara negara-negara lain mengatasi minimnya perempuan dalam parlemen.

Adapun tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 4.3 Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

No	Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
1	Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
2	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
3	Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
4	Penetapan peserta pemilu
5	Penetapan jumlah kursi dan dan penetapan daerah pemilihan
6	Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
7	Masa kampanye pemilu
8	Masa tenang

⁵⁷ Safriani Sudirman, Komisioner KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 7 Juni 2021.

9	Pemungutan dan perhitungan suara
10	Penetapan hasil pemilu
11	Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Sumber: www.kpu.go.id

Untuk proses penentuan calon peserta sendiri dilakukan dengan berbagai tahapan, berikut tabelnya:

Tabel 4.4 Tahapan Penentuan Calon Peserta Pemilu Legislatif

No	Uraian Kegiatan
1	Pengumuman Pengajuan Daftar Calon
2	Pengajuan Daftar Calon
3	Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu
4	Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon kepada Partai Politik Peserta Pemilu
5	Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti anggota DPRD Kabupaten/Kota
6	Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
7	Penyusunan dan Penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
8	Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Persentase Keterwakilan Perempuan
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
10	Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
11	Penyampaian Klarifikasi dari Parpol kepada KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
12	Pemberitahuan Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

13	Pengajuan Pengganti Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
14	Verifikasi Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
15	Penyusunan DCT Anggota DPR, DPRD
16	Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
17	Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota

Sumber : KPU Kota Parepare

Dari ke 17 tahapan diatas ada empat tahapan besar sebelum bakal calon ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap yakni 1) Pengajuan daftar calon, yang dilakukan oleh partai politik kemudian ditujukan kepada KPU (Kota Parepare), 2) Pengajuan perbaikan pencalonan anggota DPRD (Kota Parepare), setelah pengajuan daftar calon, KPU kemudian menyeleksi daftar nama-nama yang diajukan apabila ada hal yang mengharuskan dilakukan perbaikan data administrasi partai politik diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, 3) Daftar Calon Sementara, setelah melewati masa perbaikan KPU selanjutnya mengumumkan daftar calon sementara, mengapa hal ini perlu, sebagaimana yang di jelaskan oleh bapak Muhammad Azrul Amin selaku Kasubag Teknis dan Hukmas KPU Kota Parepare pada wawancara taggal 24 Juni 2021,

Daftar calon sementara gunanya apabila ada bakal calon yang masih mempunyai sangkut paut atau hutang ataupun image yang buruk yang akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat, maka masyarakat diberikan waktu untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar calon sementara tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Azrul Amin, Wakil Ketua JDIH KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 24 Juni 2021.

Sejalan dengan hal tersebut bapak Aidil Fitri selaku analis pemilihan umum mengemukakan “Daftar calon sementara tersebut di biasanya di temple di papan pengumuman ataupun di web resmi KPU Kota Parepare”.⁵⁹

Selanjutnya tahap yang terkahir atau 4) Daftar Calon Tetap, setelah melewati tahap masukan dan tanggapan masyarakat terhadap bakal calon tersebut dan semua keterangan yang diperoleh tersebut bersifat baik atau positif maka KPU pun menetapkan daftar calon sementara tersebut sebagai daftar calon tetap.

Berikut nama-nama daftar calon tetap di setiap partai, berdasarkan tabel dibawah ini:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Tabel 4.5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Sapri, S.Sos., M.Si	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	2	Hj. Megawati	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	Joharis Taransi	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	4	Muhammad Ali Akbar	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	5	Mariani Umar	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	6	Ilham	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	7	Uni Alfrida	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	8	Muhammad Nur Basri, ST	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
2	1	Andi Abdullah Bau Massepe	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	2	Andi Nurdjannah Amin	P	Kota Parepare/Ujung

⁵⁹ Aidl Fitri, Wakil Ketua JDIH KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 24 Juni 2021.

	3	H.Muhammad Rasdi. R	L	Kota Parepare/Soreang
	4	Abbas Riasa	L	Kota Parepare/Ujung
	5	Hj. Hasma Hariant	P	Kota Parepare/Ujung
	6	Muhammad Nur, S. Ag	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
3	1	Bahdang	L	Kota Parepare/Soreang
	2	Andi Muh. Fudail, SE	L	Kota Parepare/Soreang
	3	Hj. Hasna Sebe	P	Kota Parepare/Ujung
	4	Abd. Rahman	L	Kota Parepare/Soreang
	5	Nurkaryawati	P	Kota Parepare/Soreang
	6	Oxa Aprilianti	P	Kota Parepare/Soreang
	7	Abd. Razak Arsyad	L	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Tabel 4.6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Asmin Amrullah Muslimin, S.Sos	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Ir.H. Andi Amir Mahmud	L	Kota Parepare/Bacukiki
	3	Hatima Side, S. Pd.	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	4	Erwin Rasyid	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	5	Dedy Anggara, Amd.Kep	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	6	Asniar Abduh, S.Km.	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	7	H.M. Munir Amin	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	8	Supiani	P	Kota Parepare/Ujung
	9	Muhammad Yusuf	L	Kota Parepare/Bacukiki

		Lapanna		
	10	Nurul Juliah Fajrianti	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	11	Gustam	L	Kota Parepare/Bacukiki
2	1	Kamaluddin Kadir, S.Sos., M.M	L	Kota Parepare/Soreang
	2	M. Ary Agus Mante	L	Kota Parepare/Ujung
	3	Hj. Nini Suriyani, S.Sos	P	Kota Parepare/Ujung
	4	Indah Pratiwi	P	Kota Parepare/Ujung
	5	H.Jeanne Ahmad Rifai	L	Kota Parepare/Ujung
	6	Handri Sapri, S.P	L	Kota Parepare/Ujung
3	1	Syaefuddin La Intang	L	Kota Parepare/Soreang
	2	Achmad Hunaeni	L	Kota Parepare/Soreang
	3	Kustiawati Kasrowi	P	Kota Parepare/Soreang
	4	H.Abdul Majid, SH	L	Kota Parepare/Soreang
	5	Idris Muttalib	L	Kota Parepare/Soreang
	6	Fitriyani Halede	P	Kota Parepare/Ujung
	7	Riska Srikandi Moeslim, S.Pd	P	Kota Parepare/Soreang
	8	H.Andi Agus AM	L	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Tabel 4.7. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Mustafa Mappangara, SE	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Jupriady	L	Kota Parepare/Bacukiki
	3	Syamsurianti	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	4	Sumatir. SE	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat

	5	Abdul Rasyid	L	Kota Parepare/Bacukiki
	6	Irma Marilia	P	Kota Parepare/Bacukiki
	7	Rulianti	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	8	A. Ismil Saleh	L	Kota Parepare/Ujung
	9	Ady Saputra Dastra, S.T	L	Kota Parepare/Bacukiki
	10	Nurlna	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	11	Satriya, S.H	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
2	1	Drs. H. Darmawangsa	L	Kota Parepare/Ujung
	2	H.ABD. Hamid Amnas	L	Kota Parepare/Ujung
	3	Hj.Andi Putri Ipo, S.E	P	Kota Makassar/Panakukang
	4	Koni, S.H	P	Kota Parepare/Soreang
	5	Irmawati Supardi	L	Kota Parepare/Ujung
	6	Alvin Eka Putra	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
3	1	Ir. A Muhammad Aidi	L	Kota Parepare/Soreang
	2	Ir. Sudirman	L	Kota Parepare/Soreang
	3	Hj. Apriyani	P	Kota Parepare/Soreang
	4	Cham RH	L	Kota Parepare/Soreang
	5	Hi. A. Fitri Sugi Angka, S.E	P	Kota Parepare/Soreang
	6	Darmawati, SE	P	Kota Parepare/Soreang
	7	Suparman Mari	L	Kota Parepare/Soreang
	8	Aris Bamba, SE, M.Si	L	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

4. Partai Golongan Karya (Golkar)

Tabel 4.8. Partai Golongan Karya (Golkar)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
-------	----	------	-----------	---

1	1	Mihajuddin, S.Ag	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Andi Nurhatina Tipu, S.Sos	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	Hamran Hamdani, SE	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	4	HJ. Andi Fatima	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	5	H.Muliadi, S.Sos	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	6	HJ. Andi Farida Soewandi	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	7	Abdul Muin Syam	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	8	Hatima Besuk	P	Kota Parepare/Bacukiki
	9	H.Nasarong,S.Sos.,M.H	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	10	Ahmad	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	11	Ir.H.Zahrial Djafar	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
2	1	Drs. H. M. Siradz A. Sapada	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Ervinna Rasyid	P	Kota Parepare/Ujung
	3	H.Sulaiman	L	Kota Parepare/Ujung
	4	Andi Aziz Tanro	L	Kota Parepare/Ujung
	5	Muhtar	L	Kota Parepare/Ujung
	6	Hj.Murda	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
3	1	Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.S	L	Kota Parepare/Soreang
	2	Hj. Andi Herlina	P	Kota Parepare/Soreang
	3	Muhammad Ramlan, SE	L	Kota Parepare/Soreang
	4	Inriasari Husni, S.Kom	P	Kota Parepare/Soreang
	5	Baktiar Taebe	L	Kota Parepare/Soreang
	6	Hj. Marhama	P	Kota Parepare/Soreang
	7	John Panannangan, SE	L	Kota Parepare/Ujung
	8	Abunawar, SH	L	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Tabel 4.9. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Heri Ahmad	L	Kota Parepare/Soreang
	2	H.Karlos Husain, SH., MM	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	HJ. Andi Suriyati Sjarif Sini,SE	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	4	Sri Susanto	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	5	H.Suyuti, SE	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	6	Andi Farida Mahmud, SH	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	7	Rusdin Jalil, S.Sos.I	L	Kota Parepare/Soreang
	8	Erwin	L	Kota Parepare/Ujung
	9	Andi Ismawati	P	Kota Parepare/Ujung
	10	Andi Azwar Djauhari Ilyas	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	11	Siti Adintya Arika Desari	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
1	1	Ir.H.Yasser Latief, MM	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Syarifuddin	L	Kota Parepare/Soreang
	3	Hj. Patmawati	P	Kota Parepare/Ujung
	4	Djoni	L	Kota Parepare/Ujung
	5	Andriani Haya, SE	P	Kota Parepare/Ujung
	6	H.M. Saleh Rahman, SH	L	Kota Parepare/Ujung
3	1	H.Tasming Hamid, SE., MH	L	Kota Parepare/Soreang
	2	Dra. H. Djamaluddin Wadud	L	Kota Parepare/Soreang

	3	Dra. Hj. Asmawati	P	Kota Parepare/Soreang
	4	H.Muslimin	L	Kota Parepare/Soreang
	5	Amiruddin Said	L	Kota Parepare/Ujung
	6	Setyawati, S.PI	P	Kota Parepare/Soreang
	7	H.Andi Djaelani Ak, S.Sos	L	Kota Parepare/Ujung
	8	Hj. Andi Nurmiatu	P	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Tabel 4.10. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Nasruddin Nawi	L	Kota Parepare/Soreang
	2	Hasruddin	L	Kota Parepare/Soreang
	3	Asrianti	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	4	Amirulah Syam, S.Pd	L	Kota Parepare/Bacukiki
	5	Saribulan Berjuang	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	6	Nuzul Isra,S.T	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
2	1	Zainal	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Andi Muhammad Zahid, S.Kom	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	Sarmila	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	4	Rasnawiah	P	Kota Parepare/Ujung
3	1	Yusdia Panribe Azis, S.Hut	L	Kota Parepare/Soreang
	2	Muh. Amin Nawi	L	Kota Parepare/Soreang
	3	Erni Nawi	P	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

7. Partai Berkarya

Tabel 4.11. Partai Berkarya

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
	1	Hasbullah Nur, S.E	L	Kota Parepare/Ujung
	2	A.Nia Rindianti	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	Supriyadi	L	Kota Parepare/Ujung
	4	Ramli S	L	Kota Parepare/Ujung
	5	Arafian	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	6	H.Sirajuddin	L	Kota Parepare/Ujung
	7	Nasrul Tarmojo, S.E	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	8	Hindaryati	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	9	Subehang	L	Kota Parepare/Bacukiki
	10	Sulis Nurul Safitri	P	Kota Parepare/Bacukiki
2	1	DR. Abdul Azis Ambar, SP,MP	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Muhammad Kevin Cahyadi	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	Suryani	P	Kota Parepare/Ujung
	4	Ramadhani	P	Kota Parepare/Ujung
	5	Muhammad Darwis Tamping	L	Kota Parepare/Ujung
3	1	Andi Surya Cipta, S.E	L	Kota Parepare/Soreang
	2	Nuraeni Ahmad	P	Kota Parepare/Soreang
	3	Kurnia Zaitia	P	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Tabel 4.12. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Drs. Muh Amir S	L	Kota Parepare
	2	Faisal Samudi, S.Pt	L	Kota Parepare
	3	Betty Karim, S.H	P	Kota Parepare
	4	Faisal Alda	L	Kota Parepare
	5	Marliani, S.Kom	P	Kota Parepare
	6	Hj. Nikmawaty	P	Kota Parepare
	7	Bustam	L	Kota Parepare
	8	Sari Astharina S	P	Kota Parepare
2	1	Muh. Haris Ramaadani Arsyad	L	Kota Parepare
	2	R. Badaruddin Dachlan	L	Kota Parepare
	3	Wahidah Eka Putri	P	Kota Parepare
3				

Sumber : KPU Kota Parepare

9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Tabel 4.13. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Drs. M. Siddik Maulana, MM	L	Kota Parepare/Soreang
	2	Drs. H. Ramadhan Umasangaji,	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	Fitriani Adam	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	4	Hasnawi, SH	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	5	Paita Dulung, S.Pd	L	Kota Parepare/Bacukiki
	6	Risma	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat

	7	Alfen	L	Kota Parepare/Soreang
	8	Sunarti	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	9	Satria Hasyim, SE	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	10	Abd. Rauf B, S.Pd	L	Kota Parepare/Bacukiki
	11	Hariani	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
2	1	Hj. Sudarti, S.Pd	P	Kota Parepare/Ujung
	2	Muhammadijah T	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	Muh. Kahar M, ST	L	Kota Parepare/Ujung
	4	Ilyas	L	Kota Parepare/Ujung
	5	Hawa	P	Kota Parepare/Ujung
	6	Ryan Paradipta, SE	P	Kota Parepare/Soreang
3	1	Drs. Sofyan Damang	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	2	Andi Asli Indah	P	Kota Parepare/Soreang
	3	Machlon	L	Kota Parepare/Soreang
	4	Herman Lomo RP	L	Kota Parepare/Soreang
	5	Kristina	P	Kota Parepare/Soreang
	6	Yulyana Biduri	P	Kota Parepare/Ujung
	7	Yulianus Tandi Gau	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	8	Sirajuddin Madiyah	L	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Tabel 4.14. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Musakkar, S.E	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	2	Muhammad Rusdi	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	Santhi Syarifuddin	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat

	4	M. Sanusi B, S.Pd., M.A	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	5	Muslimin	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	6	Hj. Mulyana, S.E., M.Ak.	P	Kabupaten Pinrang/Suppa
	7	Tobat	L	Kota Parepare/Bacukiki
	8	Tri Adi Putra	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	9	Sutrisna	P	Kota Parepare/Ujung
	10	Syaharuddin, S.Sy.	L	Kota Parepare/Soreang
	11	Juwita, S.Pd.I	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
2	1	Amdi Fadly Karim	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Heri Kiswanto	L	Kota Parepare/Ujung
	3	Nurbaya	P	Kota Parepare/Ujung
	4	Muhammad Faruq, S.Pd.I	L	Kota Parepare/Bacukiki
	5	Abdul Rahman	L	Kota Parepare/Ujung
	6	Patmiwati	P	Kota Parepare/Ujung
3	1	Abdul Salam Latief	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	2	Namri Nasir	L	Kota Parepare/Soreang
	3	Rina Mulya Sari	P	Kota Parepare/Soreang
	4	H.Suparman Amrullah	L	Kota Parepare/Soreang
	5	Abd. Rahman T	L	Kota Parepare/Soreang
	6	Hj. Nurlina Nurdin	P	Kota Parepare/Soreang
	7	M. Sukri Rahmayadi. S,SE	L	Kota Makassar/Rappocini
	8	Mardiah Lambu	P	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Tabel 4.15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Sukrianti S.Pd.I	P	Kota Parepare/Soreang
	2	Andi Irfan R	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	Sofyan Setiawan S.Kom	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
2	1	Muhammad Iqbal Usman	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Devi Angriany S	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	Muhammad Yusran Hadisurya	L	Kota Parepare/Ujung
3	1	Yuliana	P	Kota Parepare/Soreang
	2	Nurafni AB	P	Kota Parepare/Soreang
	3	Muhammad Saifulah S	L	Kota Parepare/Soreang
	4	Irfan Nurhayati Herman	L	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

12. Partai Amanat Nasional (PAN)

Tabel 4.16. Partai Amanat Nasional (PAN)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Musdalifah Pawe, SH	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	2	Arifin Wahid, ST	L	Kota Parepare/Bacukiki
	3	Suciptwo A.Pasinringi, SE	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	4	H.Musafir Pamonroi, SE	L	Kota Parepare/Soreang
	5	Miswar Ade Pratama, SE	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	6	Jumaini S.I.Pust	P	Kota Parepare/Bacukiki
	7	Yulinar A.Ma	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat

	8	Yahya Husain	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	9	Rasnah	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	10	Rifyatul Asizah. T S.I. Pust	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	11	Nurhayati, S.Pd	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
2	1	Ir. Ibrahim Suanda	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Nurdin Tamrin	L	Kota Parepare/Ujung
	3	Syamsi Nur	P	Kota Parepare/Ujung
	4	Kumalasari Retnopati	L	Kota Parepare/Ujung
	5	H. Muslimin Mangga, SE	L	Kota Parepare/Ujung
3	1	Andi Firdaus Djollong	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	2	Dahri	L	Kota Parepare/Soreang
	3	Hj. Andi Syukriah Paewai	P	Kota Parepare/Soreang
	4	Baharuddin	L	Kota Parepare/Soreang
	5	Yanuar	L	Kota Parepare/Soreang
	6	Ratna Dewi	P	Kota Parepare/Ujung
	7	Bunga Jumaniah SP	P	Kota Parepare/Soreang
	8	Andi Aspannyiw	P	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Tabel 4.17. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Ridwan Rombe	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	2	H. Mahmud Salam	L	Kota Parepare/Ujung
	3	Rosmala Dewi	P	Kota Parepare/Bacukiki

	4	Ijuranna	P	Kota Parepare/Soreang
	5	T. Yashinta Sumampou	P	Kota Parepare/Bacukiki
	6	Sukirman Tjake	L	Kota Parepare/Bacukiki
	7	Agustina	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
2	1	Muh. Yusuf Nonci	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Hermanto	L	Kota Parepare/Ujung
	3	Dahlia	P	Kota Parepare/Ujung
	4	Muhsin Kamil	L	Kota Parepare/Ujung
	5	Rusni	P	Kota Parepare/Ujung
3				

Sumber : KPU Kota Parepare

14. Partai Demokrat 418

Tabel 4.18. Partai Demokrat

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	Andi Nurhanjayani	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	2	H. Bambang H. M. Nasir	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	3	Azis	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	4	Iqbal Rahim Gani	L	Kota Parepare/Bacukiki
	5	Abdul Rahman	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	6	Muayyina Yusran	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	7	Faridah HS	P	Kota Parepare/Ujung
	8	Drs. Andi Rukmin Malewa	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	9	Hj. Yuslinda	P	Kota Parepare/Ujung
	10	Anas Cabu	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
2	1	M. Rahmat Sjamsu Alam	L	Kota Parepare/Ujung

	2	Hj. Nadirah Basara	P	Kota Parepare/Ujung
	3	Siti Chairunisa Ibrahim	P	Kota Parepare/Ujung
	4	Andi Ahmad Afandi	L	Kota Parepare/Soreang
	5	Hj. Hadrawati	L	Kota Parepare/Ujung
	6	Muhammad Ruslam	L	Kota Parepare/Ujung
3	1	Yangsmid Rahman, SE	L	Kota Parepare/Soreang
	2	Nurtiati Syam	P	Kota Parepare/Ujung
	3	Amalia Edhar	P	Kota Parepare/Soreang
	4	H. M Anwar Halim	L	Kota Parepare/Soreang
	5	Istiana Ridha Ali	P	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

15. Partai Bulan Bintang (PBB)

Tabel 4.19. Partai Bulan Bintang

Dapil	No	Nama	LK/ PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1	1	H. Sudirman Tansi, SE	L	Kota Parepare/Soreang
	2	Kaharuddin	L	Kota Parepare/Bacukiki
	3	Ina Ratna Maryani, SE	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	4	Ir. Andi Syaifuddin	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	5	Sudarmono	L	Kota Parepare/Bacukiki
	6	Dirmawati S	P	Kota Parepare/Bacukiki
	7	Abdul Haris	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	8	Gilang Darmawan	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	9	Eka Mustika Hamid	P	Kota Parepare/Bacukiki
	10	Hariyani Safitri	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	11	Sappe	L	Kota Parepare/Bacukiki Barat
2	1	H. A. Abd. Rahman	L	Kota Parepare/Ujung

		Saleh, SE		
	2	H. Nursan Nurdin	L	Kota Parepare/Ujung
	3	Sri Harmiyati Yusuf	P	Kota Parepare/Ujung
	4	M. Araaf Beddu	L	Kota Parepare/Ujung
	5	Sulastri	P	Kota Parepare/Ujung
	6	Abd. Mannah Machmud	L	Kota Parepare Soreang
3	1	H. Andi Abdul Muaz, S.Sos	L	Kota Parepare/Ujung
	2	Drs. H. A. Aziz Bakri, M.Pd	L	Kota Parepare/Soreang
	3	Andi Indriyani	P	Kota Parepare/Soreang
	4	Abdul Malik	L	Kota Parepare/Ujung
	5	Awaluddin Djalil	L	Kota Parepare/Soreang
	6	Wisdawati, SE	P	Kota Parepare/Bacukiki Barat
	7	Muhajirin TS, S.Sos	L	Kota Parepare/Soreang
	8	Hj. Nurcahya	P	Kota Parepare/Soreang

Sumber : KPU Kota Parepare

16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Tabel 4.20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Dapil	No	Nama	LK/PR	Kabupaten/Kota/Kecamatan (Tempat Tinggal Bakal Calon)
1				
2				
3				

Sumber : KPU Kota Parepare

Adapun kendala atau tantangan yang dihadapi kaum perempuan untuk dapat terjun ke dunia politik menurut ibu Safriani Sudirman, S. H (43 Tahun) pada wawancara tanggal 7 Juni 2021,

Yakni kurangnya minat perempuan terhadap politik (faktor internal) dan partai menempatkan anggota perempuannya bukan di posisi strategis (faktor eksternal) hanya sebagai anggota biasanya misalnya tidak dalam tataran penentu kebijakan, selain itu aturan tentang untuk lolos menjadi peserta pemilu juga hanya mengatakan bahwa kepengurusan harus 30% perempuan hanya menyebutkan itu tidak menyebutkan kriteria lain seperti menjabat sebagai apa atau apa tidak seperti itu sehingga inilah yang menjadi celah partai untuk tidak menempatkan perempuan pada posisi-posisi strategis.⁶⁰

Sejalan dengan hal tersebut narasumber Safriani Sudirman, S.H menambahkan pula,

Tapi belakangan yang sedikit mendorong minat perempuan untuk masuk partai adalah di beberapa partai sudah ada sayap partai yang menaungi khusus perempuan itu yang kemudian bisa menjadi ruang-ruang bagi kaum perempuan untuk berkiprah di dunia politik.⁶¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa partai berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menempatkan 30% keterwakilan perempuan baik pada posisi kepengurusan partai maupun daftar calon yang disungkan. Tidak hanya itu beberapa partai telah membentuk organisasi-organisasi yang menaungi khusus perempuan. Hal inilah yang akan menjadi akar perempuan untuk dapat berkiprah di dunia politik.

Selain itu salah satu dosen ilmu politik di IAIN Parepare, yakni Bapak Abdul Hafid, M.Si menyebutkan beberapa faktor pendukung keterwakilan perempuan yakni:

1. Ekonomi, dengan banyaknya bajet yang tersedia maka jalan untuk dapat duduk di Parlemenpun semakin luas. Semakin besar dana yang disediakan oleh seseorang caleg maka semakin besar pulalah peluang yang diperoleh.
2. Hubungan Sosial, bagaimana seseorang caleg tersebut bisa melakukan tindakan dan menjadikan tindakan tersebut sebuah kunci untuk memperoleh sejumlah suara dari rakyat pada pegelaran pemilu dengan memberikan *care*.
3. Popularitas, kebanyakan orang memandang popularitas sebagai kunci terpilihnya seorang caleg sebagai anggota parlemen namun pada kenyataannya

⁶⁰ Safriani Sudirman, Komisioner KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 7 Juni 2021.

⁶¹ Safriani Sudirman, Komisioner KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 7 Juni 2021.

hal ini tidaklah begitu menjamin keterpilihannya sebagai anggota DPR ataupun DPRD.

4. Manajemen tim sukses, salah satu hal yang menentukan keterpilihan seorang celeg juga karena kerja-kerja tim sukses mereka.⁶²

B. Impilkasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 Terhadap Pelaksanaan Affirmative Action pada pemilu 2019 di Kota Parepare

Dengan adanya sistem kuota terkait keterwakilan perempuan diharapkan dapat mendorong minat perempuan untuk terjun ke dunia politik, sehingga manfaat yang dihasilkan pun dapat dirasakan secara langsung oleh perempuan itu sendiri dan secara tidak langsung akan meningkatkan derajat perubahan pada perempuan. Untuk mensukseskan hal tersebut KPU Kota Parepare selaku penyelenggara pemilihan umum di Kota Parepare mengadakan sebuah program selaku pendukung kebijakan *affirmative action* yakni Pendidikan Politik dan Pemilih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu komisioner dan satu-satunya komisioner perempuan di KPU Kota Parepare Safriani Sudirman, S. H pada wawancara taggal 7 Juni 2021

Program yang dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut yakni pendidikan politik dan pemilih, terdapat dua hal yang disampaikan pada pendidikan politik dan pemilih bagi perempuan itu yakni yang pertama adalah bagaimana menjadi pemilih yang baik kemudian yang kedua adalah bagaimana merangsang minat perempuan untuk berkiprah di dunia politik praktis, jadi terjun langsung menjadi penggiat politik itu sendiri.⁶³

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa terdapat program yang dapat mendukung pelaksanaan *affirmative action* yakni pendidikan politik dan pemilih namun lambat laun peneliti menemukan bahwa program ini telah lama dilaksanakan sejalan dengan adanya kebijakan *affirmative action*. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Safruddin Husain, S.H., M.H selaku ketua KPU

⁶² Abdul Hafid, Dosen Ilmu Politik IAIN Parepare, wawancara oleh penulis di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 8 Oktober 2021.

⁶³ Safriani Sudirman, Komisioner KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 7 Juni 2021.

Kota Parepare (47 tahun). Menyebutkan “Kebijakan terkait *affirmative action* itu sebenarnya telah lama ada terkait dengan pendidikan politik dan pemilih ini hanya selaku pendukung kebijakan tersebut”.⁶⁴

Sejalan dengan hal tersebut Komisioner KPU Kota Parepare, Devisi Teknis Safriani Sudirman menjelaskan “Pasca pemilu 2019 program pendidikan politik dan pemilih ini di bagi menjadi 10 segmentasi agar lebih terfokus”.⁶⁵

Dilanjutkan dengan pernyataan dari Analisis Pemilihan Umum KPU Kota Parepare Adil Fitri menjelaskan “Segmentasi tersebut adalah Disabilitas, keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, tokoh agama, minoritas”.⁶⁶

Dari ketiga hasil wawancara tersebut penulis simpulkan bahwa kebijakan *affirmative action* itu sendiri sebenarnya telah lama ada di Indonesia begitupun dengan program pendidikan politik dan pemilih, namun perkembangannya yakni pasca pemilu 2019 program ini telah dibagi menjadi 10 segmentasi untuk memfokuskan dan menyukseskan program tersebut.

Tabel 4.21 Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kota Parepare

Dapil	Jumlah	Lakilaki	Perempuan	Persentase Perempuan
Kec. Soreang (Dapil 3)	86	51	35	40,70%
Kec. Ujung (Dapil 2)	79	50	29	36,71%

⁶⁴ Hasruddin Husain, Ketua KPU Kota Parepare Periode 2018-2023, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 24 Juni 2021.

⁶⁵ Safriani Sudirman, Komisioner KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 9 Juli 2021.

⁶⁶ Aidil Fitri, Pelaksana Jaringan Informasi dan Komunikasi KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 24 Juli 2021.

Bacukiki & Bacukiki Barat (Dapil 1)	140	84	56	40,00%
Total	305	185	120	39,34%

Sumber : KPU Kota Parepare

Dari pemilu tersebut jumlah perempuan yang duduk di parlemen pun meningkat baik di pusat maupun di Kota Parepare sendiri yakni di pusat meningkat sebanyak 22% dari pemilu sebelumnya yaitu 97 orang menjadi 118 kursi dari 575 jumlah suara keseluruhan. Di Kota Parepare sendiri jumlahnya pun meningkat yakni dari 3 pada pemilu sebelumnya menjadi 5 orang. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ini karena sistem *sainte lague* yang diterapkan pada pemilu 2019 yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Sesuai dengan wawancara dengan Devisi Teknis, Komisioner KPU Kota Parepare, Safriani Sudirman.

Sebenarnya bukan karena sistem yang berbeda karena apapun sistem atau metode yang digunakan ujung-ujungnya juga berdasarkan suara rakyat. Jdi yang mempengaruhi peningkat keterwakilan politik itu sendiri yakni kerja-kerja partai dan kerja-kerja caleg itu sendiri.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pemilu 2019 jumlah keterwakilan perempuan meningkat walaupun belum sepenuhnya seperti yang dicita-citakan yakni 30% keterwakilan perempuan namun ini dapat dijadikan sebagai proses sebelum cita-cita tersebut tercapai.

C. *Affirmative Action* dalam Pandangan Ketatanegaraan Islam

Ketatanegaraan Islam merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama Islam. Kajian pertama yakni terkait keyakinan-keyakinan umat Islam dalam wilayah kekuasaan politik. Sebagai contoh

⁶⁷ Safriani Sudirman, Komisioner KPU Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KPU Kota Parepare, 9 Juli 2021.

pemimpin harus beragama Islam dan harus dari kalangan laki-laki, dan hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam isi penelitian ini.

Dalam Islam Allah SWT tidak membeda-bedakan ummatnya sebagaimana firman Allah SWT

Q.S An-Nisa/4: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁶⁸

Adapun pendapat ulama terkait dengan ayat tersebut yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Qurtubhi menyatakan

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA bahwa ia berkata, "Kewajiban seseorang pemimpin adalah berhukum dengan adil dan menunaikan amanat, jika itu dilakukan maka wajib bagi kaum muslimin untuk menaatinya karena Allah SWT memerintahkan kita untuk menunaikan amanat dan berlaku adil, lalu memerintahkan kita untuk taat terhadap mereka." Jabir bin' Abdullah dan Mujtahid berkata, "Ulili amri (pemerintah) adalah ahli Al.' Qur'an dan ilmu," itu merupakan yang dipilih oleh Malik *rahimatullah*. "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu" diturunkan untuk Abdullah bin Hadzdafah bin Qais bin Adi As-Satirmi tatkala Nabi mengutusnyanya dalam sebuah peperangan. Abu Umar berkata, "Dan ada sebuah senda gurau yang terkenal tentang, Abdullah bin Hadzdafah yaitu bahwa, Rasulullah SAW mengutusnyanya memimpin ekspedisi lalu ia memerintahkan pasukannya mencari kayu dan membuat api, tatkala ia pun memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api, lalu ia berujar, "Bukannkah Rasulullah SAW memerintahkan kalian taat kepadaku ? Dan ia melanjutkan, "Barangsiapa yang menaati pemimpinku, maka ia telah taat kepadaku," mereka

⁶⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.

pun berkata, “Tidak ada taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Rabb, Allah SWT berfirman, “Dan janganlah kamu membunuh dirimu.”⁶⁹

Sejalan dengan hal tersebut dalam tafsir al-Jalalain yang awalnya disusun oleh Jalaluddin al-Mahalli pada tahun 1459. Dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin as-Suyuthi pada tahun 1505 menyatakan,

“أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ” (Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada rasul-Nya serta pemegang-pemegang urusan) artinya para penguasa) - مِنْكُمْ (diantaramu) yakni jika mereka itu menyuruhmu agar menaati Allah dan rasulnya - تَتَّعَبْتُمْ (Dan jika kamu berbeda pendapat) atau bertikai paham - فِي - إِلَى اللَّهِ إِلَى فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي (tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah) maksudnya kepada kitab-Nya - وَالرَّسُولِ (dan kepada rasul) yakni selagi ia masih hidup dan jika ia sudah wafat, maka kepada sunnah-sunnahnya, artinya selidikilah hal itu pada keduanya - وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكْ (yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Demikian itu). Artinya mengembalikan kepada keduanya - خَيْرٌ (lebih baik) bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia - وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya). Ayat berikut ini turun tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Ka’ab bin Asyraf agar menjadi hakim diantara mereka. Sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi, lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi SAW. yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Orang munafik itu tidak rela menerimanya, lalu mereka mendatangi Umar dan si Yahudi pun menceritakan

⁶⁹ Tafsir Al-Qurtubhi jilid 5, Pustaka Azzam.

persoalannya. Kata Umar kepada si Munafik: “Benarkah demikian ?” jawabnya. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar.”⁷⁰

Sedangkan dalam tafsir lain yakni tafsir Ibnu Katsir yang mempunyai gelar lengkap Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imamuddin Abu al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi’I menjelaskan terkait dengan ayat tersebut diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA bahwa ia berkata

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah Ibnu Huzafah ibnu Qais Ibnu Addi ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan khusus. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah, dari Al-A’masy, dari Sa’d ibnu Ubaidah, dari Abu Abdur Rahman As-Sulami, dari Ali yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengirimkan pasukan khusus, dan mengangkat menjadi panglima seseorang lelaki dari kalangan Ansar. Manakala mereka beragkat, maka si lelaki Ansar tersebut menjumpai sesuatu pada diri mereka. Maka ia berkata kepada mereka, “Bukankah Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kalian untuk taat kepadaku ?” mereka menjawab “memang benar”. Lelaki Ansar itu berkata “kumpulkanlah kayu bakar buatku.” Stelah itu si lelaki Ansar tersebut meminta api, lalu kayu itu dibakar. Selanjutnya lelaki Ansar itu berkata, “Aku bermaksud agar kalian benar-benar memasuki api itu.” Lalu ada seseorang pemuda dari kalangan mereka berkata, “sungguhnya jalan keluar dari api ini hanyalah kepada Rasulullah. Karena itu kalian jangan tergesa-gesa sebelum menemui rasulullah. Jika Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka memasuki api itu maka masukilah.”⁷¹

Hal yang sama juga disampaikan dalam tafsir Ibnu Abbas yang mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abbas menyebutkan,

Firman Allah Ta’ala *أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ* “... tatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu...” Dia berkata, “Maksudnya adalah, ulama fikih dan ahli agama.”⁷²

Selanjutnya yakni dalam tafsir thabari yang telah diterjemahkan oleh Ahmad Abduraziq al Bakri dkk sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyempurnaan

⁷⁰ Tafsir jalalain Jilid 1 (Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra), Pustaka Azzam

⁷¹ Tafsir Ibn Katsir, Al-Imam Abu Fida Isma’il Ibn Kasir Ad-Dimasyqi, (Juz 5: Sinar Baru Algensindo).

⁷² Ali bin Abu Thalhah, Tafsir Ibnu Abbas, Pustaka Azzam.

atas naskah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir menyebutkan,

Takwil Firman Allah ^ط يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْبِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu). Abu Ja'far berkata maksudnya adalah, “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah sebagai Tuhanmu, patuhilah segala perintah-Nya dan larangan-Nya, serta taatilah Rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW, karena sesungguhnya ketaatanmu kepada Nabi Muhammad adalah bentuk ketaatanmu kepada Tuhanmu dan semata-mata karena menjalankan perintah Allah kepadamu.⁷³

Dari kelima pendapat Mufassir tersebut, menurut hemat penulis maksud dari kelimanya itu sama saja yakni kelimanya sama-sama memerintahkan untuk taat kepada Allah SWT yang pertama, kemudian Rasulullah SAW yang kedua dan yang terkahir yakni taat kepada ulil amri atau pemimpin kemudian mufassir tersebut menambahkan bahwasanya ketaatan tersebut hanyalah dalam kebaikan bukan dalam kemaksiatan. Begitu pula dengan kepemimpinan seorang wanita selama yang diperintahkan bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

Selain itu terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kemajemukan sebagaimana firman Allah SWT:

Q.S Al-Hujurat/49: 13

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.⁷⁴

⁷³ Ahmad Abdurraziq Al-Bakri dkk, tafsir Ath-Thabari, jilid 7, Pustaka Azzam.

⁷⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Adapun pendapat ulama terkait dengan ayat tersebut yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi dalam tafsirnya Al-Qurtubhi menyatakan ayat ini membahas tujuh masalah,

Pertama Firman Allah Ta'ala (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan,” yakni adam dan hawa. Kedua, dalam ayat ini Allah menjelaskan Dia menciptakan makhluk-Nya dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan. Demikian pula dengan apa yang telah Allah jelaskan di awal surah An-Nisaa. Ketiga, Allah menciptakan makhluk-Nya dari persilangan laki-laki dan perempuan, bernasab-nasab, bermarga-marga, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dari itulah Allah menciptakan perkenalan diantara mereka, dan emngadakan regenerasi bagi mereka, demi sebuah hikmah yang telah Allah tentukan. Allahlah yang lebih mengetahui hikmah tersebut. Keempat, sekelompok ulama dari generasi pendahulu berpendapat bahwa janin itu berbentuk dari sperma laki-laki (jantan) saja. Janin itu berkembang di dalam Rahim ibu dan mengambil darah yang ada disana. Kelima, firman Allah Ta'ala, (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) “Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.” Asy-syu'ub adalah puncak kabilah, seperti Rabi'ah, Mudhar, Aus dan Khazraj. Keenam, firman Allah Ta'ala (إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَىٰكُمْ) “sesungguhnya orang yag paling mulia da antara kamu di sisi Allah ialah orang yag paling takwa” dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sesungguhnya ketakwaan-lah yang dipandang oleh Allah dan Rasul-Nya, bukanlah kedudukan dan garis keturunan. Ketujuh, Ath-Tahabari menuturkan Umar bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Mandal bin Ali menceritakan kepada kami dari Tsauro bin Yasid, bin Salim bin Abi Al Ja'd, dia berkata, “seseorang lelaki Anshar mengawii seseorang perempuan, kemudian dia dicela karena garis keturunan perempuan itu”. Lelaki tu berkata, “Sesungguhnya aku tidak menikahnya karena garis keturunannya, akan tetapi aku menikahnya karena agama dan budi pekertinya.”⁷⁵

Sejalan dengan hal tersebut dalam tafsir al-Jalalain yang awalnya disusun oleh Jalaluddin al-Mahalli pada tahun 1459. Dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin as-Suyuthi pada tahun 1505 menyatakan,

Firman Allah SWT : “Hai manusia,” ... Ibn Abu Hatim telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Ibnu Abu Mulaikah ang telah menceritakan bahwa ketika penaklukkan kota Mekah, Bilal langsung naik ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan suara azan. Lalu sebagian orang mengatakan: “Apakah hamba sahaya yang hitam ini brani azan di atas Ka'bah ?” sebagaimana dari

⁷⁵ Tafsir Al-Qurtubhi jilid 17, Pustaka Azzam.

mereka mengatakan : “Jika Allah murka, niscaya Dia akan mencegahnya”. Lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seseorang laki-laki dan seseorang perempuan ...”. Ibn Asakir di dalam Kitab Mubhamat-nya telah mengatakan, “Aku telah menemukan di dalam manuskrip yang ditulis oleh Ibnu Basykuwal bahwa Abu Bakar Ibn Abu Daud telah mengetengahkan sebuah ahdis di dalam kitab tafsir yang ditulisnya, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Hindun dengan seseorang wanita dari kalangan mereka. Lalu mereka menjawab: “Wahai Rasulullah, apakah pantas bila kami menikahkan anak-anak perempuan kami dengan bekas hamba sahaya kami ?” lalu turunlah ayat ini.⁷⁶

Sejalan dengan pendapat tersebut dalam tafsir Al-Azhar yang di tulis oleh Prof.

Dr. Hamka menyebutkan terkiat ayat tersebut yakni,

Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dri seorang laki-laki dan seseorang perempuan”. Bahwasanya segala manusia sejak dahulu sampai sekarang ialah terjadi daripada seseorang laki-laki dengan seorang perempuan. “dan kami jdikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kenal-mengenallah kamu.” Di dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya terjadi berbagai bangsa, berbagai suku sampai kepada princiannya yang lebih kecil, bukanlah agar mereka bertambah lama bertambah jauh, melainkan supaya mereka kenal-mengenal. Kenal-mengenal dari mana asal-usul, dari mana pangkal nenek moyang, dari mana asal keturunan dahulu kala.⁷⁷

Dalam tafsir Al-Munir yang di karang oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan,

Makna ayat ini, wahai umat manusia, Kami menciptakan kalian dari asal-usul yang satu, dari jiwa yang satu, dari adam dan hawa. Kalian adalah sama, karena nasab kalian satu dan disatukan oleh bapak yang satu dan ibu yang satu. Tidak ada tempat bagi untuk membangga-banggakan nasab, karena semuanya sama dan tidak sepatasnya sebagian dari kalian menghina dan mencela sebagian yang lain, sedang kalian adalah sebenarnya adalah saudara senasab. Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, bukan saling acuh dan berselisih. Maksudnya, Allah SWT menciptakan kalian supaya saling kenal, bukan saling membanggakan nasab. Keutamaan yang ada diantara kalian adalah takwa. Barangsiapa berhiaskan dengan ketakwaan, dirinyalah yang lebih mulia, bajik dan terhormat.⁷⁸

⁷⁶ Tafsir jalalain Jilid 2 (Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-kahf s.d. An-Nas), Pustaka Azzam

⁷⁷ Hamka, Tafsir Al-Azhar Jilid 9, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.

⁷⁸ Wahbah az- Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Jilid 13, Gema Insani.

Selanjutnya yakni dalam tafsir thabari yang telah diterjemahkan oleh Ahmad Abduraziq al Bakri dkk sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyempurnaan atas naskah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dan Syaikh Mahmud Muhammad Syakir menyebutkan,

Maksudnya, Allah berfirman, “Hai manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kejadian kalian ari air mani laki-laki daan air mani perempuan.” Takwil firman Allah : (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ) (Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku). Maksudnya adalah, dan Kami jadikan kalian serasi. Sebagian ada yang ber-nasab dengan sebagian lainnya dengan nasab yang jauh, dan sebagian ada yang bernasab dengan sebagian lainnya dengan nasab yang dekat. Takwil firman Allah: (لَتَعَارَفُوا) (supaya kamu saling kenal-mengenal). Maksudnya adalah supaya sebagian dari kalian mengenal sebagian lainnya dalam hal nasab. Firman Allah: (إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقِيكُمْ) (sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu). Maksudnya adalah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, hai manusia, di sisi Tuhan kalian, adalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya, dengan menunaikan segala kewajiban yang diwajibkan-Nya dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang-Nya. Bukan yang paling besar rumahnya dan paling banyak keluarganya. Takwil firman Allah: (إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ خَبِيرٌ) (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal). Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah, hai manusia, memiliki ilmu tentang orang yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah, dan orang yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah, dan orang yang paling mulia di sisi-Nya. Allah memiliki pengetahuan tentang kalian dan kemaslahatan kalian, juga perkara kalian lainnya dan perkara makhluk-Nya selain kalian. Oleh karena itu, bertakwalah kepada-Nya, sebab tidak ada satu pun yang tersamar atas-Nya.⁷⁹

Selain itu terdapat hadis yang umum dikenal terkait larangan kepemimpinan

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كَذَبْتُ أَنْ الْحَقَّ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلْ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya :

Dari Abu Bakrah dia berkata : Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang penah aku dengar darri Rasulullah, yaitu

⁷⁹ Ahmad Abduraziq Al-Bakri dkk, tafsir Ath-Thabari, Jilid 23, Pustaka Azzam.

pada waktu perang jamal tatkala aku hamper bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka, dia berkata: 'Tatkala kepada Rasulullah SAW, bahwa penduduk persia telah dipimpin oleh seseorang anak perempuan putri Raja Kisra, beliau bersabda: "suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seseorang wanita."⁸⁰

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya (vol. VII, halaman 732, nomor hadis 4425). Karena yang meriwayatkan adalah Imam Bukhari, maka sebagian besar ulama menerima bulat-bulat hadis ini. Tetapi tidak berarti tidak ada ulama yang mengkritisi kesahihan hadis ini. Sebagian ulama melihat kejanggalan dalam periwayatan hadis ini, yaitu bahwa perawinya sahabat Abi Bakarrah r.a. Tokoh ini pada zaman Khalifah Umar bin Khattab r.a., pernah dicambuk delapan puluh kali, karena telah menuduh zina atas sahabat Syu'bah bin Mughirah r.a. tanpa ada bukti yang dianggap cukup oleh pengadilan. Dalam surat al-Nur, ada ayat yang menyatakan bahwa orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti, ia tidak bisa diterima kesaksiannya sepanjang masa, sekalipun (seperti pendapat mazhab Hanafi) ia bertaubat. Ketika kesaksiannya tidak diterima, maka selayaknya periwayatannya juga tidak diterima. Alasan lain, yang dikemukakan oleh Abdul Hamid Muhammad asy-Syawaribi, bahwa hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan dasar hukum karena ia menyangkut hal-hal yang sangat prinsip, yaitu penyelenggaraan negara. Sementara untuk hal-hal yang prinsip dalam kaedah pengambilan dasar hukum (ushul fiqh) tidak boleh mendasarkan pada teks-teks yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja, seperti hadis ini. Penerima periwayatan hadis ini diterima sebagian besar ulama lebih karena kredibilitas Imam Bukhari telah teruji. Tapi untuk pemaknaannya sebagai dasar pelarangan kepemimpinan perempuan, nampaknya harus dikaji ulang. Hibah Rauf Izzat menyatakan bahwa ada beberapa kelompok ulama dalam

⁸⁰ Mahsyar, PBM Syarah Fiqih Siyasa di Kelas pada tanggal 03 Oktober 2019 semester 5 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

memahaminya. *Pertama*, yang menyatakan bahwa perempuan menurut Islam, tidak layak untuk memegang jabatan apapun, bahkan untuk mengurus persoalan apapun. *Kedua*, yang mengatakan bahwa hadis ini hanya melarang penyerahan persoalan kepemimpinan tinggi (khilafah) kepada perempuan bukan kepemimpinan dalam persoalan yang lain. *Ketiga*, yang menolak konsekuensi hukum dari hadis ini.⁸¹

Menurut peneliti sendiri hadis tersebut secara tekstual melarang kepemimpinan wanita. Namun perlu diketahui *azbabun wurud* atau sebab diturunkannya hadis tersebut, yakni wanita yang dimaksud adalah seseorang anak (putri Raja Kisra) yang belum cakap atau mampu baik dari segi usia maupun dari kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu haram hukumnya seseorang wanita untuk menjadi pemimpin.

Dalam tataran politik, sejarah telah menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW. telah muncul tokoh-tokoh politik yang berasal dari kaum perempuan seperti Umi Hani' yang dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah SAW ketika memberikan jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik, yang merupakan bidang politik praktis. Begitupun pada masa Khulafa'ur Rasyidin, Aisyah memimpin tentara untuk memerangi Kelompok Ali bin Abi Thalib yang mengangkatnya menjadi khalifah dan terkenal dengan perang Jamal. Keterlibatan Aisyah dalam perang tersebut juga menunjukkan bahwa para sahabat memperbolehkan wanita terlibat langsung dalam masalah politik praktis.⁸²

Sehingga sah-sah saja apabila terdapat kepemimpinan wanita asalkan wanita tersebut memiliki kapasitas secara jasmani dan rohani untuk dapat memimpin.

⁸¹ Dikutip dari laman <https://swarahima.com/2018/11/21/hadis-hadis-tentang-kepemimpinan-perempuan/> diakses pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 19.28 Wita.

⁸² Mareza Sultriani, "Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Pemerintah tentang Kuota Perempuan dalam Jabatan Politik", (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *affirmative action* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 lebih konsisten menetapkan 30% keterwakilan perempuan, hal ini dibuktikan dengan adanya syarat pembentukan partai politik sebagaimana dalam undang-undang partai politik No 2 Tahun 2011 perubahan atas undang-undang No. 2 Tahun 2008 kemudian dilanjutkan dengan undang-undang pemilu No. 7 Tahun 2017 dan diatur kembali oleh penyelenggara pemilihan umum yakni KPU dengan mengeluarkan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) terkait pencalonan yakni PKPU No. 20 Tahun 2018
2. Implikasi pelaksanaan *affirmative action* yakni pada pemilu 2019 jumlah keterwakilan perempuan meningkat walaupun belum sepenuhnya seperti yang dicita-citakan yakni 30% keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen, selain itu setelah pemilu 2019 penyelenggara pemilu yakni KPU meningkatkan program pendidikan politik dan pemilih menjadi 10 segmentasi agar program tersebut lebih terfokus.
3. Dalam Ketatanegaraan Islam kepemimpinan wanita dibolehkan dengan syarat wanita tersebut cakap atau mampu baik dari segi jasmani maupun rohani. Yang umumnya didengar terkait larangan kepemimpinan wanita hanya berlaku untuk seseorang wanita yang disebutkan dalam hadis tersebut yakni putri Raja Kisra yang masih belum cakap baik dari segi umur maupun kemampuan untuk memimpin suatu negeri.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan Affirmative action pasca putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare. Maka peneliti mengajukan saran kepada pemerintah untuk lebih mempertegas yakni dengan menetapkan *researve seat* atau memberikan *reward* kepada partai yang mampu meloloskan calegnya untuk mendapatkan kursi seperti yang dilakukan di beberapa negara misalnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurrahman, dan Soejono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta.

Al Bakri, A. A. dkk. (n.d.). *Tafsir Ath-Thabari Surah An-Nisaa* (7th ed.). Pustaka Azzam.

Al Bakri, A. A. dkk. (n.d.). *Tafsir Ath-Thabari Surah Az- Zukhruf- Adz- Dzaariyaat* (23rd ed.). Pustaka Azzam.

Al-Mahalli, I. J., & As-Suyuti, I. J. (1995). *Tafsir Jalalain Surah Al-Kahfi- An-Nas - Jilid 2*. Sinar Baru Algensido.

Al-Mahalli, I. J., & As-Suyuti, I. J. (2000). *Tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah- Al-Isra*. In *Kitab Tafsir Jalalain*. Sinar Baru Algensido.

Amin, Mahir. (2014). Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 4(2).

Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2017). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 75. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>

Assidiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. BIP.

Az-Zuhaili, W. (2003). *Tafsir Al-Munir* (13th ed.). Gema Insani.

Chairiyah, Sri Zul. (2019). Perkembangan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat: Studi Komparatif Kebijakan *Affirmative Action* Periode Pemilu 2004-2019. *Jurnal Inadah*, 2(2).

Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenamedia Group.

Fitri, I. C. (1945). *Perlindungan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif*. 11–32.

Hamka, B. (n.d.). *Tafsir Al-Azhar Surah Asy-Syura- Surah Ash-Shaf* (9th ed.).

- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif. *Jurnal Konstitusi*, 9(15), 28.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hasanah, U., & Musyafak, N. (2018). Gender And Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 409. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2080>
- Hasyim, Hasanuddin. (2019). Filsafat Hukum.
- Istiqomah, No. A. (2020). *Implementasi Kebijakan Affirmative Action Dalam Pemilu Legislatif di Kota Jambi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. UNG Press. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Kasir, I. (n.d.). *Tafsir Ibnu Kasir Surah An-Nisa ayat 24- 147*. Sinar Baru Algensido.
- Luhulima, Achie Sudiarti. (2014). *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan (III)*. Buku Obor.
- Masykur, Rizqi Abdulrahman. (2017). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Indonesia. Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern. 3(2).
- Nawawi, Badruzzaman. (2020). *Perbandingan Hukum Tata Negara : Menelusik Ketatanegaraan Serta Politik Negara Maju dan Berkembang*.
- Partini. (2013). *Bias Gender Dalam Birokrasi (II)*. Tiara Wacana.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Terpilih, Penetapan Perlehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Perempuan, A. H., Peraturan, I., Pemilihan, K., & Parepare, K. (2019). *AL-MAIYYAH*. 12(1).
- Pradana, S. A. (2018). Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah.
- Puri, W. H. (2013). Kontekstualitas Affirmative Action dalam Kebijakan Pertanian Di Yogyakarta. *Bhumi*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
- Qurthubi, A. (n.d.). *Tafsir Al Qurthubi Surah Al Hujuraat- Al Waaqi'ah* (17th ed.). Pustaka Azzam.
- Qurthubi, A. (n.d.). *Tafsir Al Qurthubi Surah An-Nisaa* (5th ed.). Pustaka Azzam.
- Rahmatunnisa, M. (2016). Affirmative Action Dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 90–95. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11049>
- Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Sachlos, E., & Auguste, D. (2008). Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014. *Biomaterials*, 29(34), 4471–4480.
- Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpikirkan). *Menara Riau*, 12(1), 41–47.
- Sihite, I. L. (2011). *Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Indonesia*.
- Sirajuddin & Winardi (2016). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press.
- Siti Hertanti , Irfan Nursetiawan, R. Rindu Garvera, A. N. (2019). Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019, Hlm 305-315 ISSN: 2442-3777. Website:

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat> ISSN: 2622-691X (Online), 5(3), 305–315.

Studi, P., Politik, I., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., Islam, U., & Syarif, N. (2017). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014 DI INDONESIA Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014.*

Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).

Sultriani, M. (2017). *Analisis Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kuota Perempuan Dalam Jabatan Politik* [Universitas Islam Negeri Raden Intan]. [https://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Agricultural Biotechnology Annual_Ottawa_Canada_11-20-2018.pdf](https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual%20Ottawa%20Canada%2011-2018.pdf)<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101869><http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.06.039>http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1_c

Thalhah, A. bin A. (2010). *Tafsir Ibnu Abbas - Tahqiq dan Takhrij: Rasyid Abdul Mun'im Ar-Rajal*. 1–853.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813>

Zubair, M. K. dkk. (2020). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Rahmawati (ed.)). IAIN Parepare Nusantara Press.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 992/In.39.6/PP.00.9/05/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NURMILA RAMADHANI
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 02 Januari 1999
NIM : 17.2600.032
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Lambo No. 8A, Kec. Bacukiki Barat, Kota
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pelaksanaan Affirmatic Action Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.22-24/PUUVI/2008 Di KPU Kota Parepare (Analisis Siyasa Dusturiyah)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 19 Mei 2021
Dekan

Hj. Rusdaya Basri



SRN IP0000323

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 325/IP/DPM-PTSP/6/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **NURMILA RAMADHANI**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
 ALAMAT : **JL LAMBO NO 8A PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PELAKSANAAN AFFIRMATIC ACTION PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 22-24/PUUVI/2008 DI KPU KOTA PAREPARE (ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH)**

LOKASI PENELITIAN : **1. KANTOR KPU KOTA PAREPARE
 2. KANTOR DPRD KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **30 Mei 2021 s.d 30 Juli 2021**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **02 Juni 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
 NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Bala Sertifikasi Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NURMILA RAMADHANI
NIM : 17.2600.032
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PELAKSANAAN *AFFIRMATIVE ACTION* PASCA
PUTUSAN MK NO. 22-24/PUU-VI/2008 DI KPU
KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk anggota KPU Kota Parepare:

1. Apakah semua partai politik mematuhi persyaratan yang mewajibkan 30% perempuan sebagai syarat keikutsertaan pemilu ?
2. Bagaimana tanggapan anda terkait adanya sistem zipper ?
3. Apakah sistem zipper masih berlaku ?
4. Bagaimana perkembangan keterwakilan perempuan sebelum keluarnya putusan tersebut ?
5. Bagaimana perkembangan keterwakilan perempuan pasca keluarnya putusan tersebut ?
6. Bagaimana peluang calon legislatif perempuan untuk dapat ikut dalam pemilu di Kota Parepare ?
7. Bagaimana tantangan yang di hadapi calon legislatif perempuan dalam pemilu di Kota Parepare ?

Parepare, 07 Mei 2021


Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP. 19700917 199803 1 002



Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.
NIP. 19790311 201101 2 005



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Asrul Amin, S.E
Tempat, Tanggal Lahir : 05 Januari 1977
Jenis Kelamin : Lakilaki
Pekerjaan : Kasubag Teknis dan Hukmas, KPU Kota Parepare

Menyatakan bahwa benar telah malakukan wawancara atas penelitian

Nama : Nurmila Ramadhani
Nim : 17.2600.032
Alamat : Jl. Lambo, Kel. Cappagalung
Judul Penelitian : Pelaksanaan *Affirmative Action* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare (Analisis Siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 12 Juli 2021
Yang bersangkutan



(Muhammad Asrul Amin, S.E)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Safriani Sudirman, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 29 Januari 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Komisiner KPU Kota Parepare,
Devisi Teknis

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Nurmila Ramadhani
Nim : 17.2600.032
Alamat : Jl. Lambo, Kel. Cappagalung
Judul Penelitian : Pelaksanaan *Affirmative Action* Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-
VI/2008 di KPU Kota Parepare (Analisis
Siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 12 Juli 2021
Yang bersangkutan


(Safriani Sudirman, S. H)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aidil Fitri, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Soppeng, 23 September 1977
Jenis Kelamin : Lakilaki
Pekerjaan : Analis Pemilihan Umum, KPU Kota Parepare

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Nurmila Ramadhani
Nim : 17.2600.032
Alamat : Jl. Lambo, Kel. Cappagalung
Judul Penelitian : Pelaksanaan *Affirmative Action* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare (Analisis Siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 12 Juli 2021
Yang bersangkutan

(Aidil Fitri, S.H)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasruddin Husain, S.H., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 11 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Ketua KPU Kota Parepare Periode 2018-2023

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian

Nama : Nurmila Ramadhani
Nim : 17.2600.032
Alamat : Jl. Lambo, Kel. Cappagalung
Judul Penelitian : Pelaksanaan *Affirmative Action* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare (Analisis Siyasah Dusturiyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 12 Juli 2021
Yang bersangkutan

(Hasruddin Husain, S. H., M.H)

PAREPARE

Lampiran 5

DOKUMENTASI

4. Wawancara dengan Bapak Aidil Fitri, S. H selaku analis pemilihan umum



5. Wawancara dengan Bapak Muhammad Azrul Amin, S.E selaku Kasubag Teknis dan Hukmas di KPU Kota Parepare



6. Wawancara dengan Ibu Safriani Sudirman S. H selaku anggota Komisioner KPU
Devisi Teknis



7. Wawancara dengan ibu safriani beserta pak aidil di KPU Kota Parepare



Foto formal sehabis wawancara dengan ibu Safriani dan pak Aidil



Foto formal degan ibu safriani sehabis wawancara



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBLIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG KUOTA PEREMPUAN DALAM JABATAN POLITIK



Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

MAREZA SULTRIANI
1321020167

Program Studi : Siyasah

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438/2017

Sampul Footnote 01

- c. Dibenarkan adanya pemilihan calon lain yang lebih memenuhi syarat.
- d. Terlepas dari proses pemilihan, seorang khalifah dapat dipilih dan dilantik karena ia ditunjuk oleh khalifah yang sedang berkuasa. Calon pengganti yang ditunjuk itu dikenal dengan sebutan *Wali al-Ahdi*.
- e. Sekali dipilih dan dilantik, maka khalifah telah mengikatkan diri dengan umat melalui perjanjian yang menjamin kesetiaan dalam memenuhi segenap tugas dan menerima janji setia kepatuhan secara timbal balik.³⁸

Bahkan dalam tataran politik, sejarah telah menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad saw, telah muncul tokoh-tokoh politik yang berasal dari kaum perempuan seperti: Umi Hani' yang dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah saw. Ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik, jaminan keamanan yang merupakan bidang politik praktis.


Pada masa Khulafa'ur Rasyidin, Aisyah memimpin tentara untuk memerangi kelompok Ali bin Abi Thalib yang mengangkatnya menjadi khalifah dan terkenal dengan perang unta (656M).³⁹ Keterlibatan Aisyah dalam perang tersebut juga menunjukkan bahwa para sahabat membolehkan wanita terlibat langsung dalam masalah politik praktis.

Ummu salamah ra, salah satu istri Rasulullah saw, merupakan tempat berunding Rasulullah saw dalam urusan penting dan strategis. Banyak saran dan buah


³⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 14.

³⁹ Abu Zahrah, (ed), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, 320


Isi Footnote 01




Sampul Footnote 02




Footnote 02



Sampul Footnote 03




Isi Footnote 03




Sampul Footnote 04




Isi Footnote 03




Sampul Footnote 05



Isi Footnote 05




Sampul Footnote 06




Isi Footnote 06




Sampul Footnote 07




Isi Footnote 07




Sampul Footnote 08




Isi Footnote 08



Sampul Footnote 09



Isi Footnote 09



Sampul Footnote 10


Tabel 13.
Perbandingan Jumlah Pemilih dan Anggota DPR RI⁴

Pemilu	Jumlah Pemilih		Jumlah Anggota DPR RI	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
1999	66.291.000 (57%)	50.009.000 (43%)	44 (8%)	455 (91,2%)
2004	65.957.990 (53%)	58.491.049 (47%)	65 (11%)	485 (89%)
2009	87.854.388	88.560.046	103 (18%)	456 (82%)


Secara demografis jumlah penduduk perempuan di Indonesia lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki. Demikian juga dengan jumlah pemilih perempuan lebih besar dari pemilih laki-laki. Dari tabel di atas terlihat bahwa representasi perempuan di parlemen tidak proporsional dengan jumlah penduduk dan pemilih perempuan yang diwakilinya. Dengan demikian, jika laki-laki *over-represented*, maka perempuan *under-represented* pada kehidupan politik di Indonesia.⁵

Kondisi *under-represented* ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terbatasnya akses perempuan terhadap informasi dan isu-isu politik. Di samping itu, tingkat kesadaran politik perempuan juga dianggap rendah. Terlihat dari tabel di atas, pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya hanya 49,8% meski menurut KPU jumlah perempuan pemilih sebenarnya selatar 51%.⁶ Belum lagi sebagian masyarakat menganggap bahwa perempuan di parlemen belum berperan aktif dan merasa tidak puas dengan kinerja anggota DPR perempuan periode sebelumnya. Dari tabel di atas, terlihat bahwa lebih

Isi Footnote 10



Sampul Footnote 11



Isi Footnote 11



Akomodasi Hak Perempuan pada Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) NO. 7 Tahun 2013 di Kota Parepare

Abd. Rauf Ibrahim, Hasnani, Nanning
Institut Agama Islam Negeri Parepare
abraufibrahim@iainpare.ac.id

Abstract: *This research studied about reviewing women's rights to the implementation of general election regulations (PKPU) No. 7 2013 in Parepare. It also studied about female candidates in fighting to be the list of legislative candidates. This study was conducted with qualitative research with a focus on case studies, using in-depth interview data and supporting data from KPU. The result of the study shows the regulations guarantee women's political rights, but still have hampering on implementations because of both cultural values of society and technical constraints. Thus, the recommendations from the results of this study are (1) political parties must have a commitment in preparing their female cadres to fight on the legislative political stage. (2) An open proportional election system needs to be revised because it has an impact on the powerlessness of the party to carry out its qualified cadres who have no an established fund.*

Keywords: *women's, participation, politic*

Abstraksi Studi ini bertujuan untuk mengkaji akomodasi hak perempuan pada implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No.7 Tahun 2013 di kota Parepare. Selain itu, mengidentifikasi kendala yang dihadapi bakal calon perempuan dalam memperjuangkan diri untuk masuk dalam daftar calon legislatif. Studi ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kasus, dengan memakai sumber data wawancara mendalam dan data pendukung dari KPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, regulasi yang menjamin hak-hak politik perempuan dalam implementasinya masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu dari nilai-nilai budaya masyarakat maupun kendala teknis di lapangan. Maka rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu (1) partai politik harus memiliki komitmen dalam mempersiapkan kader perempuannya bertarung dalam panggung politik legislative. (2) Sistem pemilu proporsional terbuka perlu peninjauan ulang karena berdampak pada ketidakberdayaan partai untuk mengustung kader berkualitasnya yang tidak memiliki modal dana yang mapan.

Kata Kunci: Perempuan, partisipasi, politik.

PENDAHULUAN


Perbedaan gender yang berkembang di masyarakat Indonesia telah melahirkan berbagai ketidakadilan atau kesenjangan gender baik pada kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan khususnya di bidang politik. Ratnawati

Abd. Rauf Ibrahim, Hasnani, Nanning
Akomodasi Hak Perempuan pada Implementasi Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.7 Tahun 2013 di Kota Parepare
AL-MAIYYAH VOL.12 NO.1 JUNI 2019


Sementara Perludem mengkategorikan tiga hambatan yang dihadapi calon anggota legeslatif perempuan saat berkompetisi dalam pemilu bebas yaitu: pertama, hambatan structural karena kenyataannya partai politik didominasi laki-laki; kedua, hambatan ekonomi karena perempuan tidak memiliki dana cukup untuk kampanye; ketiga, hambatan moral karena perempuan memiliki standar moral lebih tinggi sehingga tidak bisa bermain keras dan kasar dalam persaingan politik (Dewi, 2019).

Berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah dan organisasi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dalam memperjuangkan hak-hak kesetaraan politiknya. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah salah satu bentuk perjuangan hak politik perempuan. Menurut PKPU No. 7 Tahun 2013 pada ayat 2 huruf b menyatakan bahwa partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuannya dalam daftar calon maka dinyatakan tidak bisa mengikuti pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan. KPU memberi makna baru terhadap 30% keterwakilan perempuan seperti yang termaktub dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. KPU memaksimalkan kewenangannya untuk mendorong partai politik dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam setiap daftar calon pada setiap daerah pemilihan. Ini berarti bahwa partai politik yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daerah pemilihan, maka di daerah pemilihan tersebut partai politik itu tidak bisa mengikuti pemilu alias dicoret di daerah pemilihan itu.

Pada garis besarnya, PKPU No. 7 tahun 2013 mengatur dua hal; pertama, ketentuan-ketentuan teknis persyaratan yang harus dipenuhi setiap bakal calon yang dilengkapi dengan berbagai macam formulir; kedua, ketentuan-ketentuan teknis pengajuan bakal calon yang harus dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang juga dilengkapi dengan beberapa formulir (lihat lampiran: PKPU




Sampul Footnote 13



Isi Footnote 13




Sampul Footnote 14



Isi Footnote 14




Sampul Footnote 15




Isi Footnote 15




Sampul Footnote 16




Isi Footnote 16




Sampul Footnote 18




Isi Footnote 18




Sampul Footnote 19



Isi Footnote 19




Sampul Footnote 20




Isi Footnote 20




Sampul Footnote 21




Isi Footnote 21



Sampul Footnote 22



Isi Footnote 22




Sampul Footnote 23



Isi Footnote 23

PAREPARE


XL



Sampul Footnote 24



Isi Footnote 24




Sampul Footnote 25




Isi Footnote 25






Sampul Footnote 26




Isi Footnote 26




Sampul Footnote 27




Isi Footnote 27




Sampul Footnote 28



Isi Footnote 28



Sampul Footnote 29



Isi Footnote 28

PELAKSANAAN PROGRAM KARANG TARUNA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Siti Hertanti¹, Irfan Nursetiawan², R. Rindu Garvera³, Asep Nurwanda⁴

¹Universitas Galuh, Pangandaran¹

²Universitas Galuh, Ciamis^{2(a)}

³Universitas Galuh, Tasikmalaya³

Email: irfan.nursetiawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya program Karang Taruna dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dan cenderung tidak maksimal dalam melaksanakan suatu kegiatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Sampul Footnote 30

memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah menangkai berbagai masalah sosial.

2. Kualitas kesejahteraan setiap masyarakat terutama generasi muda di Desa, secara terpadu, terarah, serta berkelanjutan.

3. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap masyarakat terutama generasi muda dan pengembangan kemitraan yang menjamin kemampuan dan


Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Hal tersebut dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Program Karang Taruna mengenai peningkatan kapasitas pemuda dalam pemanfaatan internet belum berjalan dengan baik dikarenakan di Desa Cintaratu belum adanya jaringan internet seperti kabel tembaga yang bisa mengakses jaringan internet padahal internet bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk media komunikasi, melihat profil daerah, perusahaan, pendulikan pariwisata dan masih banyak lagi.


Program Karang Taruna mengenai Peningkatan Kapasitas Pemuda dalam Penguasaan Multimedia belum berjalan dengan baik dikarenakan para pemuda di Desa Cintaratu masih banyak yang gagap teknologi misalnya dalam penggunaan komputer belum dimanfaatkan pemuda di Desa Cintaratu serta masih banyak

Westra (2011:24) mengemukakan bahwa Pelaksanaan Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah ditumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana, tempo pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.


Isi Footnote 30




Sampul Footnote 31




Isi Footnote 31




Sampul Footnote 32



Isi Footnote 32




Sampul Footnote 33




Isi Footnote 33




Sampul Footnote 34




Isi Footnote 34




Sampul Footnote 35



Isi Footnote 35




Sampul Footnote 36




Isi Footnote 36




Sampul Footnote 37



Isi Footnote 37




Sampul Footnote 38




Isi Footnote 38




Sampul Footnote 39




Isi Footnote 39




Sampul Footnote 40



Isi Footnote 40



Sampul Footnote 41



Isi Footnote 41


METODE PENELITIAN HUKUM

NORMATIF DAN EMPIRIS




Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.
Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum.

Sampul Footnote 42




Isi Footnote 42


PAREPARE



Sampul Footnote 43




Isi Footnote 43




Sampul Footnote 44



Isi Footnote 44




Sampul Footnote 46




Isi Footnote 46




Sampul Footnote 47




Isi Sampul 47




Sampul Footnote 48




Isi Footnote 48




Sampul Footnote 49




IsiFootnote 49




Sampul Footnote 50




Isi Footnote 50




Sampul Footnote 51




Isi Footnote 51




Sampul Footnote 52




Isi Footnote 52



Sampul Footnote 53




Isi Footnote 53




Sampul Footnote 68




Isi Footnote 68




Sampul Footnote 69




Isi Footnote 69



Sampul Footnote 70




Isi Footnote 70




Sampul Footnote 71




Isi Footnote 71




Sampul Footnote 72




Isi Footnote 72



Sampul Footnote 73




Isi Footnote 73




Sampul Footnote 74




Isi Footnote 74



Sampul Footnote 75




Isi Footnote 75



Sampul Footnote 76



Sampul Footnote 76



Sampul Footnote 77


perbuatan yang salah dengan perbuatan yang baik, kelakuan yang durjana hina dengan kelakuan yang terpuji sebagai manusia yang budiman.

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." (pangkal ayat 13). Kita boleh menafsirkan hal ini dengan dua tafsir yang keduanya nyata dan tegas. Pertama telah bahwa seluruh manusia itu dijadikan pada mulanya dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Siti Hawa. Beliau berdua lah manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT. Setelah itu, manusia itu berkembang-besarnya dengan beranak-pinak.


sederhana saja. Yaitu bahwasanya segala manusia ini sejak dahulu sampai sekarang ialah terjadi daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu ibu. Maka tidaklah ada manusia di dalam alam ini yang tercipta kecuali dari percampuran seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perisetubuhan yang menambulkan berkumpurnya dua kumpulan mani (khamah) dari satu dan hari kemahannya, yang untaikan manusia, perempuan dan laki-laki pula lamanya jadi darah, dan empat puluh hari pula lamanya menjadi daging (alaqah). Setelah tiga kali empat puluh hari, nuthlah, alaqah dari mudhghah, jadilah dia manusia yang ditupkan nyawa kepadanya dan lahirlah dia ke dunia. Kadang-kadang karena percampuran kulit hitam dan kulit putih, atau bangsa Afrika dan bangsa Eropa. Jika diberi permulaan bersatunya mani itu, belumlah kelihatan perbedaan warna, sifatnya masih sama saja. "Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kenal-mengenalilah kamu." Yaitu bahwasanya anak yang mulanya setumpuk mani yang berkumpul berpadu satu dalam satu keadaan belum nampak jelas warnanya tadi, menjadilah kemudian dia berwarna menurut keadaan lidim buminya, hawa udaranya, letak tanahnya, peredaran musimnya, sehingga berbagailah timbul warna wajah dan diri manusia dan berbagai pula bahasa yang mereka pakai, terpisah di atas bumi dalam keluasannya, hidup mencari kesukaannya, sehingga dia pun berpisah berpecah, dibawa untung masing-masing, berkelompok karena dibawa oleh dorongan dan panggilan hidup, mencari tanah yang cocok dan sesuai, sehingga lama-kelamaan hasilah apa yang dinamai bangsa-bangsa dan kelompok yang lebih besar dan rata, dan bangsa-bangsa tadi terpecah pula menjadi berbagai suku dalam ukuran lebih kecil terperinci. Dan suku tadi terbagi pula kepada berbagai rumah tangga, ibi-bapak dan sebagainya. Di dalam ayat ditegaskan bahwasanya terjadi berbagai bangsa, berbagai suku sampai kepada perinciannya yang lebih kecil, bukanlah agar mereka bertambah lama bertambah jauh, melainkan supaya mereka kenal-mengenal. Kenal-mengenal dari mana asal-usul, dari mana pangkal mereka moyang, dari mana asal keturunannya.

but bahwa asal kami datang dari Luhak Agari, dan Luhak Agari adalah berasal dari Pagarruyung. Menjadi kebiasaan pula menurut pepatah "jika jauh mencari


Isi Footnote 77




Sampul Footnote 78



Isi Footnote 78



Sampul Footnote 79



Isi Footnote 79

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG KUOTA PEREMPUAN DALAM JABATAN POLITIK



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

MAREZA SULTRIANI

1321020167

Program Studi : Siyasah

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1438/2017

Sampul Footnote 82

PAREPARE

LXXXII

- c. Dibenarkan adanya pemilihan calon lain yang lebih memenuhi syarat.
- d. Terlepas dari proses pemilihan, seorang khalifah dapat dipilih dan dilantik karena ia ditunjuk oleh khalifah yang sedang berkuasa. Calon pengganti yang ditunjuk itu dikenal dengan sebutan *Wali al- Ahdi*.
- e. Sekali dipilih dan dilantik, maka khalifah telah mengikatkan diri dengan umat melalui perjanjian yang menjamin kesetiaan dalam memenuhi segenap tugas dan menerima janji setia kepatuhan secara timbal balik.³⁸

Bahkan dalam tataran politik, sejarah telah menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad saw, telah muncul tokoh-tokoh politik yang berasal dari kaum perempuan seperti: Umi Hani' yang dibenarkan sikapnya oleh Rasulullah saw. Ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik, jaminan keamanan yang merupakan bidang politik praktis.

Pada masa Khulafa'ur Rasyidin, Aisyah memimpin tentara untuk memerangi kelompok Ali bin Abi Thalib yang mengangkatnya menjadi khalifah dan terkenal dengan perang unta (656M).³⁹ Keterlibatan Aisyah dalam perang tersebut juga menunjukkan bahwa para sahabat membolehkan wanita terlibat langsung dalam masalah politik praktis.

Ummu salamah ra, salah satu istri Rasulullah saw, merupakan tempat berunding Rasulullah saw dalam urusan penting dan strategis. Banyak saran dan buah

³⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 14.

³⁹ Abu Zahrah, (ed), *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia*, 320

Isi Footnote 82

BIODATA PENULIS



Nurmila Ramadhani. Lahir pada tanggal 02 Januari 1999. Alamat Jl. Lambo, Kel. Cappagalung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare. Anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah bernama Rustam dan Ibu bernama Haskina. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 57 Parepare, pada tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Parepare kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Parepare dan selesai pada tahun 2017 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *Pelaksanaan Affitmativ Action Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare (Analisis Siyasa Dusturiyah).*

